

363.2

SAR

1997



**PERSEPSI MASYARAKAT PEMATANG SIANTAR
TERHADAP POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

RAHAMEN SARAGIH

Pembimbing :

PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1997**


PERSEPSI MASYARAKAT PEMATANG SIANTAR TERHADAP POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Disusun oleh :
RAHAMEN SARAGIH
NIM B002950137

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal *27 Januari 1998*.

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing



Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan atas Anugerah dan Karunia-Nya sehingga tesis ini dapat dirampungkan. Penulis sangat sadar bahwa tesis ini sangat jauh dari sempurna, dan oleh karena itu pelbagai masukan dari para pembaca sangat diharapkan.

Kepada Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang telah bertindak sebagai guru dan sekaligus konsultan, membimbing penulis selama persiapan hingga akhir penulisan ini. Pelbagai masukan materi dan teori yang diberikannya mengharuskan saya salut dan hormat kepada beliau.

Kepada pimpinan Program Magister Ilmu Hukum dan staf, penulis menyampaikan limpah terima kasih atas segala bantuannya selama studi, dan khususnya persyaratan-persyaratan administrasi bagi keperluan penelitian dan seminar.

Selama menempuh pendidikan program Magister Ilmu Hukum UNDIP, penulis telah diperkaya dan dibina oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, yang namanya satu persatu tidak dapat disebutkan di sini. Kepada guru-guruku yang sangat dihormati tersebut penulis menyampaikan hormat dan terima kasih atas jasa-jasanya.

Kepada masyarakat Pematang Siantar, khususnya warga Kelurahan Bah kapul dan Dwi Kora yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberi informasi kepada penulis ketika penelitian lapangan dilakukan, kepada semua para responden saya ucapkan limpah terima kasih. Tak lupa pula para aparat dua kelurahan yang menjadi wilayah studi, penulis berhutang budi kepada mereka atas kesediaan dan ketulusannya memberi data-data yang perlu, terutama monografi kelurahan.

Akhirnya, penghormatan dan salutku kepada istri tercinta beserta anak-anakku, Yoan, Wendi, dan Ester atas pengorbanan mereka selama penulis menempuh studi sampai karya ini rampung. Atas segala hutang budi itu, karya ini saya persembahkan kepada mereka.

Semarang, akhir Desember 1997

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dalam dua kelurahan yang terdapat di Kotamadia Pematang Siantar. Karena dimaksudkan untuk memperoleh perbandingan atau komparasi, maka dalam pemilihan dua kelurahan tersebut dipertimbangkan karakteristik sosial masing-masing. Untuk maksud itu, maka telah ditentukan Kelurahan Dwi Kora (sebagai kelurahan yang terletak di pusat kota), dan Kelurahan Bah Kapul (sebagai kelurahan yang berada di luar kota).

Upaya mempelajari persepsi masyarakat, telah ditempuh lewat penelusuran dimensi kognisi, afeksi, dan konasi para responden. Artinya, penulis melacaknya melalui apa yang mereka ketahui, bagaimana mereka memaknai, serta apa sikap mereka terhadap polisi dalam menjalankan tugas penyidikan. Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis dan interpretasi dalam karya ini adalah teori Interaksi Simbolik dari G.H. Mead, yang pada intinya memiliki beberapa asumsi sebagai berikut : *Pertama*, tingkah laku manusia diarahkan pada makna yang diletakkannya pada objek ; *Kedua*, makna itu berkembang melalui interaksi sehari-hari ; *Ketiga*, makna tersebut dijadikan acuan dan interpretasi oleh si pelaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara masyarakat kota dan masyarakat di luar kota soal persepsi mereka terhadap polisi sebagai penegak hukum. Apa yang menjadi pengetahuan, pengalaman, pemaknaan mereka tidak lain merupakan hasil dari pergaulan dan interaksi mereka dengan polisi. Karena interaksi dan pergaulan itu berlangsung dalam urusan-urusan yang bersifat formal yakni dalam penyidikan, maka pengetahuan, pengalaman, interpretasi masyarakat lebih merupakan hasil reaksi langsung terhadap apa yang diperagakan polisi bila melaksanakan tugasnya. Kesan-kesan yang didapat lewat interaksi dengan polisi itulah yang sekaligus menjadi orientasi sikap masyarakat terhadap polisi dan penegakan hukum. Dengan kata lain, masyarakat mempersepsikan polisi seperti apa yang diperagakan oleh polisi pada masyarakat ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor latar sosial, pendidikan, pekerjaan dan agama tidak menjadi faktor penentu terhadap persepsi tersebut, karena stimulus terhadap pembentukan persepsi (dalam hal ini proses penyidikan) bukanlah datang dari masyarakat tetapi dari pihak polisi.

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kelurahan Bah Kapul	56
TABEL 2	Jumlah Penduduk Kelurahan Bah Kapul Menurut Jenjang Pendidikan Formal	57
TABEL 3	Jumlah Penduduk Kelurahan Bah Kapul Berdasarkan Mata Pencaharian	58
TABEL 4	Jumlah Penduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan Mata Pencaharian.....	60
TABEL 5	Jumlah Penduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	61
TABEL 6	Jumlah Penduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal.....	63
TABEL 7	Kesan Masyarakat Tentang Sikap Tindak Polisi Terhadap Pelaporan dan Pemanggilan	69
TABEL 8	Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Dalam Hal Pelaporan dan Pemanggilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.....	71
TABEL 9	Kesan Masyarakat Tentang Tindakan Polisi Dalam Penangkapan Penahanan, dan Pemeriksaan.....	75
TABEL 10	Kesan Masyarakat Tentang Sikap Tindak Polisi Menyangkut Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Saksi	77

DAFTAR ISI TESIS

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kerangka Teoritis	8
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kontribusi Penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penegakan Hukum Oleh Polisi	21
B. Penegakan Hukum Lewat Sistem Peradilan Pidana	29
C. Kewenangan Polisi Sebagai Penegak Hukum	35

BAB III	MASYARAKAT DAN PERSEPSINYA TERHADAP	
	POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM	51
	A. Keadaan Masyarakat Yang Diteliti.....	54
	1. Kelurahan Bah Kapul	55
	2. Kelurahan Dwi Kora	59
	B. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Sebagai	
	Penegak Hukum	63
	1. Temuan-Temuan Penelitian	64
	a. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap tindak	
	Polisi Atas Pelaporan Dan Pemanggilan..	64
	b. Persepsi Masyarakat terhadap Sikap Tindak	
	Polisi Dalam Hal Melakukan Tindakan	
	Penangkapan, Penahanan dan Pemeriksaan....	71
	c. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak	
	Polisi dalam melaksanakan tindakan pengge-	
	ledahan, Penyitaan dan pemeriksaan Saksi.....	75
	2. Analisis Hasil Penelitian.....	78
	a. Faktor Orientasi Pada Tujuan organisasi	78
	b. Pengalaman dalam kelompok dan Respons	
	Masyarakat	83
	c. Sifat Tugas Penyidikan	87

	C. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pene-	
	gakan Hukum Pidana	94
BAB IV	PENUTUP	100
	A. Kesimpulan	100
	1. Kesimpulan Umum	100
	2. Kesimpulan Khusus	101
	B. Saran-Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dan citra polisi akan selalu bergeser seiring dengan perkembangan atau dinamika masyarakat yang dilayaninya. Ada dua tuntutan utama yang selalu mewarnai tugas dan citra polisi, yaitu pelindung dan pengayom ; serta pelayanan yang memadai. Kata kunci untuk menjawab dua tuntutan tersebut adalah profesionalisme. Menurut Satjipto Rahardjo,¹ profesionalisme polisi saat ini mengarah pada dua tipe, yaitu "tipe lama" dan "tipe baru". Profesionalisme lama bertolak dari konsep otonomi polisi, sehingga polisi cukup memutuskan apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Sedangkan profesionalisme baru berorientasi pada mendengarkan pendapat masyarakat dan "Kepuasan Pelanggan" (*Consumer Satisfaction*). Sehubungan dengan profesionalisme tipe baru ini, partisipasi masyarakat lalu menjadi unsur penting dalam rangka meningkatkan kinerja polisi. Artinya, tanpa partisipasi masyarakat, tugas-tugas polisi tidak akan efisien

¹ Satjipto Rahardjo, "Akuntabilitas Polisi", dalam Kunarto (penyunting), *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, Jakarta : Cipta manunggal, 1996, halaman 73.

betapapun canggihnya sarana pendukung, tingkat ketrampilan sosial, serta besarnya dana operasionalnya.

Walaupun demikian, tetap harus diingat bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa pembinaan dan teladan yang dicontohkan oleh polisi. Tidak dapat diharapkan munculnya partisipasi masyarakat hanya lewat slogan dan himbauan-himbauan yang abstrak dan tidak dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Partisipasi hanya mungkin dapat lahir dari suasana yang dialogis, karya nyata, hubungan yang akrab dan harmonis antara kepolisian dan masyarakatnya. Dalam hal ini polisi, seperti dikatakan John Sullivan, harus mampu berbakti kepada umat manusia dengan berusaha melindungi jiwa dan harta benda, orang yang lemah terhadap intimidasi dan orang yang cinta damai dari ancaman kekerasan dan kekacauan, menghormati hak asasi semua orang atas kemerdekaan, persamaan dan keadilan.²

Dalam konteks *Kamtibmas*, Walter C. Reckless, mengatakan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan elemen penentu bagi terciptanya *kamtibmas* di suatu negara.³ Demikian pula Alvin Toffler, melalui teorinya *The Third Wave*-nya

² Mangandar Slanipar, "Partisipasi Masyarakat dan Korelasinya dengan Masalah Kamtibmas", dalam Kunarto (penyunting), *Merenungi kritik terhadap POLRI*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1996, halaman 25.

³ *Ibid*, halaman 24.

menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan *element force* atau kekuatan dasar yang perlu ditangani dan dikelola secara cermat dan baik di kala kehidupan masyarakat suatu negara berada dalam era yang sarat informasi dan komunikasi.⁴ Itulah sebabnya, tidak heran kalau dewasa ini dirasakan perlu oleh pelbagai kalangan, bahwa tanpa partisipasi masyarakat tugas-tugas polisi tidak akan efisien betapapun canggihnya sarana pendukung, bagaimanapun tingginya tingkat ketrampilan personal, dan betapapun besar dana operasionalnya.

Membina hubungan yang akrab dan harmonis, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Polisi membutuhkan kemampuan adaptasi dan sensitif terhadap kandungan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Semua itu merupakan prasyarat untuk mengetahui apakah suatu masyarakat lebih cocok didekati lewat metode perintah, persuasi, ataupun dipaksa. Dan yang tidak kalah penting dari sekalian itu adalah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa keikutsertaan mereka berpartisipasi akan membawa manfaat baik bagi mereka sendiri, keluarga, serta bangsa dan negara.

Polisi dituntut menampilkan kehidupan pribadi dan kelompok sebagai teladan bagi semua orang tanpa kecuali,

⁴ *Ibid.*

memelihara ketenangan dan keberanian dalam menghadapi bahaya, cemooh dan ejekan dalam menjalankan tugasnya. Penampilan polisi dalam tugas seperti itulah yang kemudian menentukan persepsi masyarakat terhadap peranannya, apakah sebagai penegak hukum yang baik ataukah perongrong hukum ; pengayom ataukah penindas ; pelindung ataukah pemeras dan lain sebagainya.

Menurut Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah dalam buku mereka : *Polisi Pelaku dan Pemikir*, prestasi kerja polisi merupakan fungsi dari keadaan di sekelilingnya.⁵ Artinya keberhasilan ataupun kegagalan polisi tidak hanya disebabkan oleh tingkat kinerja polisi semata, tetapi sedikit banyak, sangat tergantung pada lingkungan sosial masyarakatnya. Begitu eratnya hubungan antara polisi dan masyarakat, maka secara teoritis, polisi dan masyarakat tidak mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, sebab masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri.⁶

Kedekatan polisi dan masyarakat tidak hanya membuat masyarakat menjadi lebih aman, tetapi juga berdampak positif pada tugas-tugas kepolisian sebagai penegak hukum.

⁵ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi : Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, halaman 4.

⁶ Anton Tabah, *Polisi dan Penegakan Hukum*, Harian Bernas, 24 juli 1995.

Polisi menaruh harapan besar pada ketaatan warga masyarakat terhadap hukum, sebab dengan ketaatan tersebut, tugas polisi akan lebih mudah dan efektif. Polisi membutuhkan kedisiplinan masyarakat, sebab disiplin merupakan syarat penting untuk terciptanya stabilitas yang mantap dan dinamis.

Dalam menegakkan hukum, polisi dituntut untuk serba bijaksana. Sebab setiap warga masyarakat selalu tidak sama sikap dan tindakannya terhadap hukum. Mungkin sebagian masyarakat adalah individu yang patuh pada hukum. Namun tidak sedikit pula diantara mereka yang berperilaku tidak sesuai dengan hukum, justru karena sebab-sebab yang melekat pada hukum itu sendiri, termasuk aparat penegaknya. Karena, sekalipun seperti dikatakan Rousseau bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki harapan dan naluri untuk hidup secara baik dan teratur ----- manusia pada dasarnya baik, namun mereka toh dapat berubah menjadi tidak baik dan tidak teratur karena pengaruh yang datang dari luar dalam interaksi sehari-hari.

Kesadaran akan pengaruh lingkungan itulah, menuntut adanya aturan-aturan dan teladan agar tidak terjadi pertentangan akibat perbedaan pendapat dan persepsi mengenai keteraturan dan kedisiplinan itu. Soerjono Soekanto menyebut bahwa patokan-patokan tersebut adalah pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu

pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Dan karena harapan-harapan itulah, polisi dituntut agar mampu membedakan cara bertindak setiap warga, entah sebagai penjahat, ataupun warga yang patuh hukum.

Itulah sebabnya, tidak heran kalau masyarakat senantiasa mengharapkan agar polisi mampu mewujudkan pelayanan yang responsif, simpatik, dan mendapatkan kedamaian. Kegagalan memenuhi harapan-harapan tersebut sudah tentu melahirkan reaksi yang negatif terhadap polisi.

Selain sebagai pengayom masyarakat, polisipun sekaligus sebagai penegak hukum. Peran ganda yang demikian menjadei sangat dilematis karena masing-masing tugas membutuhkan cara dan gaya pelayanan yang berbeda. Di satu sisi, mereka harus bisa melindungi masyarakat. Artinya, mereka harus bersikap tegas, tegar, dan kalau perlu keras dalam menghadapi kejahatan. Tapi di sisi lain, mereka juga harus melayani masyarakat dengan sikap sabar, ramah, sopan, dan cepat.⁷ Pencampuradukan tugas inilah yang sungguh menyulitkan tampilnya citra polisi secara jelas di mata masyarakat, dan akhirnya berdampak pada budaya hukumnya. Dan justru budaya

⁷ Lihat dalam Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi : Pelaku dan Pemikir*, *Op.Cit.*, halaman 223.

hukum inilah yang akan menentukan apakah masyarakat akan memakai atau tidak memakai lembaga kepolisian itu.

Friedman mendefinisikan komponen kultural dari hukum tersebut sebagai keseluruhan dari sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁸ Itulah sebabnya Friedman mengkiaskan budaya hukum laksana "bensinnya motor keadilan".⁹

Dengan demikian, suatu hukum pada akhirnya dapat dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bekerjanya sistem hukum dengan memberi masukan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas tertentu.¹⁰

Untuk itu lewat penelitian ini, hendak mencari tahu bagaimana masyarakat mempersepsikan polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*).

⁸ Lawrence M. Friedman, "legal culture and Social Development", dalam *Law and Society*, New York : Russell Foundation, 1969, halaman 28-29.

⁹ *Ibid.*, halaman 28.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bhakti, 1991, halaman 134.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum, terutama dalam kegiatan penyidikan?
2. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tersebut pada proses penegakan hukum oleh polisi?

C. Kerangka Teoritis

Berbicara tentang persepsi masyarakat terhadap polisi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mau tidak mau kita berbicara tentang pengetahuan atau pemahaman masyarakat, serta interpretasi atau pemaknaan mereka terhadap kegiatan polisi dalam rangka penegakan hukum. Karena pengetahuan dan interpretasi, masyarakat yang menjadi pusat perhatian kita maka pada dasarnya kita berurusan dengan konsep tingkah laku. Menurut konsep ini, tingkah laku manusia selalu diarahkan oleh makna subjektif yang ada padanya.¹¹

Seperti dikemukakan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan, pengertian, batasan-batasan atau kompleksitas

¹¹Lihat dalam Eka Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1987, halaman 3.

makna yang mereka miliki. Karena demikian halnya maka setiap realitas selalu bersifat subjektif interpretatif.¹²

Untuk menjelaskan “tingkah laku” manusia melalui analisis makna ini, maka teori Interaksi Simbolik dari G. Herbert Mead yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer akan dijadikan sebagai titik tolak analisis.¹³

Dalam menjelaskan “tingkah laku” manusia, teori Interaksi Simbolik bertumpu pada tiga premis dasar : *Pertama*, bahwa tingkah laku manusia diarahkan pada makna yang diletakkannya pada objek. Artinya suatu objek memiliki makna yang khusus bagi seseorang. *Kedua*, bahwa makna tentang sesuatu itu berkembang melalui interaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling menghadapi sistem makna. Makna-makna dimaksudkan dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia. *Ketiga*, makna-makna tersebut dipegang, dijadikan acuan, dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagai acuan

¹²Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : Yayasan Asih, Asah, Asuh, 1990, halaman 13.

¹³Mariam M. Poloma, *Teori Sosiologi Kontemporer*, (diterjemahkan oleh YASOGAMA), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 , halaman 257.

untuk menafsirkan sesuatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Itulah sebabnya, menurut **Weber**, aksi adalah semua tingkah laku manusia, bila dan sepanjang diperlukan melakukannya berdasarkan makna subjektif yang diletakkannya kepada tindakan itu. Demikian pula **Parsons**, mendefinisikan aksi sebagai sebuah proses di dalam sistem situasi si pelaku yang mempunyai makna motivasional baginya.¹⁴

Perlu dikemukakan di sini bahwa, perilaku manusia yang subjektif-interpretatif, tidak dapat terlepas dari cara pandangnya dalam menangkap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, tindakan manusia adalah tindakan maknawi yang ia peroleh lewat pengetahuan dan pengalaman yang unik sebagai seorang pribadi dalam lingkungan hidup bersama dengan orang lain. Artinya, pandangan atau persepsi seseorang diperoleh melalui proses sosial.¹⁵

Tindakan individu, demikian menurut **Parsons**, pertama-tama bukanlah merupakan sesuatu kelakuan biologis, melainkan suatu kelakuan yang bermakna. Setiap orang mempunyai apa yang dinamakan perilaku, yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif manusia. Salah

¹⁴Eka Darmaputra, *Op.Cit.*, halaman 3.

¹⁵I.S. Susanto, *Persepsi Remaja dan Polisi mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Semarang : Pusat Studi Kepolisian FH-UNDIP, halaman 10.

satu unsur perilaku adalah adalah *Social Action*, yaitu gerak yang terlihat pada usaha mencapai tujuan, yang terjadi pada situasi tertentu, diatur oleh kaedah-kaedah tertentu, dan berdasarkan motivasi-motivasi tertentu.¹⁶

Jelasnya tindakan sosial bukan merupakan perbuatan manusia yang tidak terkendali. Tindakan itu teikat pada pelbagai hal, patokan yang terdapat di luar orang itu. Dan justru tindakan seseorang di dalam masyarakat akan berorientasi pada pelbagai hal dan patokan yang ada. Dengan demikian sulit untuk diterima, bahwa tindakan orang dalam kelompok adalah bebas, melainkan sebaliknya, yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku.¹⁷ Oleh Parsons ditentukan bahwa tindakan sosial tunduk pada suatu skema tertentu yang disebutnya sebagai *relational scheme*.¹⁸

Karena fokus penelitian ini berusaha mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum, maka sudah tentu perlu pula untuk diketahui apa yang kita sebut masyarakat itu. Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu komunitas yang sedikit banyak bersifat mandiri, yaitu yang memiliki pola hubungan yang tertib dengan realitas

¹⁶Lihat dalam Bernard L. Tanya, *Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana*, Tesis S-2 PPS VI (Tidak dipublikasikan), Jakarta, 1992, halaman 20.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru (tanpa tahun), halaman 12.


¹⁸Lihat dalam Rahardjo, *ibid*.

dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri pula. Oleh karenanya, masyarakat tidak kurang dari suatu kolektivitas yang relatif bersifat swasembada, melalui mana anggota-anggotanya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik individu maupun kolektif. Jelasnya, mereka memiliki sistem nilai, norma dan sebagainya yang mendukung warga komunitas dengan motivasi sebagai stimulasi yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan mereka.¹⁹ Dengan demikian, apa yang secara formal membentuk suatu masyarakat adalah penerimaan umum oleh semua anggota masyarakat terhadap pola tingkah laku yang normatif dan sekaligus dipandang harus serta cukup penting untuk diperhatikan oleh anggotanya.

Pedoman normatif yang dimiliki masyarakat senantiasa menjadi dasar pijakan mereka dalam melihat sesuatu ataupun bersikap terhadap sesuatu. Sikap atau tindakan mereka, dengan kata lain dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu. Dan justru persepsi atau pandangan itu merupakan hasil pengetahuan dan interpretasi mereka sebagai akumulasi pengalaman seseorang dalam lingkungan hidup bersama dengan orang lain.

¹⁹Eka Darmaputra, *Op.Cit.*, halaman 8.

Mengenai mekanisme terbentuknya persepsi oleh I.S. Susanto secara sederhana digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :²⁰



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangannya diterapkan kepada manusia. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan ; pengenalan adalah cara manusia memberi arti pada rangsangan. Sedangkan penalaran adalah proses dengan mana rangsangan yang satu dihubungkan dengan rangsangan lainnya.

²⁰I.S. Susanto, "Kenakalan remaja dalam Persepsi Remaja dan Polisi Serta Penanggulangannya", Laporan Penelitian, 1994, halaman 11-12.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi masyarakat terhadap polisi dalam fungsinya sebagai penegak hukum, dan akibat persepsi tersebut pada proses penegakan hukum oleh polisi.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang melatari persepsi masyarakat tersebut yang akhirnya menentukan cara pandang mereka terhadap polisi dalam fungsi penegakan hukum.

E. Kontribusi Penelitian

1. Kegunaan teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bentuk dan cara bagaimana masyarakat memandang polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum.

2. Kegunaan praktis :

Bagi pihak kepolisian : hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membenahi tugas dan pekerjaannya pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi wawasan bagi masyarakat untuk lebih memahami pelbagai hal yang berkaitan dengan tugas polisi sebagai

penegak hukum, termasuk kendala-kendala intern maupun ekstern.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan.

Penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis sosiologis atau *Socio-legal approach*. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan atau keterkaitan antara fenomena hukum dengan masyarakat. Sebab, institusi hukum selalu merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar dalam suatu masyarakat.

Sesuai dengan itu, maka upaya memahami persepsi masyarakat terhadap polisi, ditempuh dengan cara mengungkapkan makna dari sikap dan tindakan masyarakat terhadap polisi, terutama ketika mereka menghadapi persoalan di tingkat penyidikan. Oleh karena itu, kekuatan utama dalam penelitian ini adalah penggalian informasi atau data-data kualitatif dengan memakai metode penelitian kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian.

Karena hendak mengungkapkan makna dari sikap dan tindakan masyarakat, maka penelitian ini tidak bisa lain bersifat deskriptif-analitis, suatu penelitian yang berupa

menggambarkan gejala yang menjadi objek penelitian dan sekaligus berupaya untuk mencari latar belakang terjadinya gejala tersebut.²¹

3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian difokuskan pada dua kelurahan yang ada di Pematang Siantar (yang di kota dan yang di pinggir kota). Pemilihan dua lokasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa, perbedaan karakteristik sistem sosial kota dan desa pasti berpengaruh pada persepsi warganya terhadap suatu fenomena. Dari segi teoritis, studi komparasi seperti ini sangat bermanfaat untuk memperkaya perspektif teorisasi hukum dan masyarakat.

4. Populasi penelitian.

Populasi penelitian yaitu masyarakat pada dua kelurahan yang ada di dua lokasi penelitian.

3. Sampel Penelitian.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* (sengaja) mengingat yang dipentingkan dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi dari responden dan bukan jumlah responden itu sendiri.

Adapun kelurahan yang diambil adalah :

²¹I.S. Susanto, Kenakalan Remaja, *ibid.*, halaman 14.

a. Kelurahan Bah Kapul, dengan komposisi sebagai berikut :

- Petani = 20 orang
- Pedagang = 20 orang
- Pegawai = 20 orang

b. Kelurahan Dwikora dengan komposisi sebagai berikut :

- Pedagang = 20 orang
- Pegawai = 20 orang

6. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara data (lapangan). Sedangkan data sekunder berupa data-data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

7. Metode Pengumpulan Data.

Wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terikat dan wawancara yang terfokus. Keuntungannya adalah mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai serta dapat menjelajahi pelbagai aspek dari masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara terfokus dapat mengungkapkan secara

lebih khusus mengenai beberapa hal yang sifatnya pribadi dari responden.²²

8. Analisis Data.

Data yang telah terkumpul setelah dilakukan editing dan coding, kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan secara induktif-kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Seluruh isi tesis ini disusun dalam empat bab. Sebagaimana biasa, pada bagian pertama berupa pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang permasalahan penelitian. Setelah menggambarkan latar belakang tersebut, dilanjutkan dengan perumusan masalah yang hendak dipecahkan. Untuk membantu upaya memperoleh jawaban terhadap masalah yang diajukan, dipilih dan disusun kerangka teori yang dapat dipakai untuk menuntun kegiatan analisis dan interpretasi data. Pada bagian pendahuluan ini digambarkan pula serangkaian prosedur kerja selama penelitian, mulai dari penentuan pendekatan, metode kerja untuk pengambilan data, serta metode analisis dan interpretasi.

²²Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, halaman 61.

Deskripsi teoritis mengenai penegakan hukum dan kewenangan polisi dalam proses penegakan hukum, serta keterkaitan tugas tersebut dengan partisipasi masyarakat, dapat ditemukan dalam bab kedua. Inti bab ini adalah menggambarkan hubungan yang bersifat *mutually simbiosis* antara tugas-tugas polisi dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat membutuhkan bantuan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sementara polisi membutuhkan masyarakat untuk membantu pekerjaan polisi.

Untuk memperoleh informasi wilayah penelitian, dan upaya menempatkan atau melihat permasalahan yang diajukan dalam konteksnya, maka secara serba sederhana dibentangkan keadaan wilayah penelitian. Inilah sekaligus dijadikan sebagai latar sosial dari para responden, yang dari mereka terungkap persepsi terhadap polisi. Yang menjadi fokus dalam analisis tentang persepsi tersebut adalah pengetahuan, interpretasi, dan sikap masyarakat dalam "sejarah" pergaulan mereka, khususnya bila berurusan dengan proses penyidikan. Bab ketiga dengan sendirinya menjadi pusat dari seluruh isi tesis ini.

Sebagaimana biasa, bab penutup yang dalam tesis ini menjadi bab keempat berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. Dalam karya ini, baik kesimpulannya maupun saran-saran dibagi dalam bagian yang umum dan bagian yang

khusus. Lewat bagian yang umum dimaksudkan untuk segala sesuatu yang didapat lewat deskripsi-deskripsi teori yang ada. Sedangkan bagian khusus berisikan temuan dan refleksi teoritis terhadap data-data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Oleh Polisi

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penegakan hukum yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tiga unsur tegaknya hukum ini harus berjalan serasi karena justru penegakan hukum merupakan mekanisme dalam mewujudkan tiga ideal tersebut.

Dalam pelbagai studi tentang penegakan hukum dan keadilan, terdapat lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu efektif. Kelima pilar dimaksud adalah substansi hukumnya, aparat, peralatan, masyarakat, dan birokrasinya.²³

Dalam pada itu **Walter C. Reckless** mengemukakan empat elemen penting dalam proses penegakan hukum, yaitu : sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum, sistem peradilan, dan birokrasi penegakannya.²⁴

²³Lihat dalam **Anton Tabah**, "POLRI dan Penegakan Hukum di Indonesia", dalam **Kunarto**, *Merenungi*, *Op.Cit.*, halaman 83.

²⁴*Ibid.*

Robert Seidman seperti dikutip Rahardjo²⁵ mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah : (1) Lembaga pembuat peraturan ; (2) Lembaga penerap peraturan ; (3) Pemegang peran itu sendiri.

Khusus dalam konteks penegakan hukum pidana I.S. Susanto²⁶ mengajukan empat unsur yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu : undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat), dan aparat penegakan hukum itu sendiri. Menurutnya, keempat komponen itu berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi, dan berlangsung dalam wadah struktur : politik, sosial, dan budaya serta ekonomi pada suatu situasi tertentu.

Substansi dari suatu undang-undang hendaknya dilihat secara kritis, khususnya mengenai seberapa jauh cacat yang dimilikinya seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari peraturan itu, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, (tanpa tahun), halaman 5.

²⁶I.S. Susanto, "Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial" dalam *Masalah-Masalah Hukum Nomor 9 Tahun 1992*, halaman 17.

Dimensi pelanggar, perlu diperhatikan menyangkut pandangan dan persepsi mereka terhadap undang-undang, korban, aparat penegakan hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara faktor korban, berhubungan dengan persepsi mereka tentang apa yang dianggap kejahatan, penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran akan hak-haknya.

Sedangkan faktor aparat penegak hukum, berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dan hak-hak lain yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam konteks interaksi dengan pelanggar, korban, dan masyarakat.

Dari semua pendapat tersebut di atas terlihat jelas bahwa faktor birokrasi penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat strategis. Hal ini logis karena pembicaraan mengenai birokrasi penegakan hukum tidak lain adalah berbicara mengenai manusia, tingkah lakunya, dan sumber dayanya. Sebab seperti dikatakan Shcrode dan Voich, manajemen adalah seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan maksud untk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik, dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.

Polisi sebagai penegak hukum mempunyai karakteristik yang khas, seperti dikatakan Rahardjo :

" Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama dua puluh empat jam."²⁷

Menyangkut dimensi manusianya, secara konseptual Satjipto Rahardjo mengkonstatasi :

" Berbicara masalah penegakan hukum tanpa menyinggung manusia yang menjalankan penegakan hukum itu merupakan pembicaraan yang steril. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran sterilitas yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia. Masalah yang kedua adalah berhubungan soal lingkungan dari penegakan hukum tersebut. Masalah lingkungan ini dapat dikaitkan dengan manusianya secara individu, serta dengan penegak hukum sebagai lembaga."²⁸

Unsur manusia sebagai kata kunci pada pendapat di atas tidak terbatas pada individu yang otonom semata, tetapi manusia sebagai bagian dari struktur yang lebih luas. Pada titik ini, persoalannya menjadi melebar, tidak saja faktor individu,

²⁷ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan, *Op.Cit.*, halaman 15-17.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, halaman 22.

tetapi juga persoalan *relations behaviour*, dan *social structure* sebagai variabel independen.

Soerjono Soekanto,²⁹ berpendapat bahwa pada penerapan hukum, ada kemungkinan dijumpai halangan-halangan yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
5. Kurangnya daya inovatif.

Sebagaimana diketahui, dalam kenyataan sehari-hari setiap keharusan atau kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan dilakukan dan diterjemahkan oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Berkaitan dengan masalah penelitian ini maka polisi (sebagian manusia) yang menjalankan penegakan hukum itu benar-benar menempati posisi yang penting dan menentukan. Tentu saja di sini yang menjadi pusat perhatian

²⁹Soerjono Soekanto, Faktor-faktor, *Op.Cit.*, halaman 24.

adalah tingkah lakunya sebagai manusia. Oleh karena itu, tekanannya adalah pada upaya mengaitkan proses penegakan hukum dengan tingkah laku atau tindakan sosial dari polisi yang menjalankannya, sehingga aspek tindakan sosial dari penegakan hukum itu tampak jelas.³⁰

Dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Polisilah yang dalam melaksanakan tugasnya selalu mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata di lapangan. Oleh karena itu, tidak heran kalau polisi lalu dilihat sebagai hukum yang hidup karena di tangan merekalah hukum mengalami perwujudan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bila hukum pidana diciptakan untuk menjamin ketertiban melalui upaya menekan kejahatan, maka pada akhirnya polisilah yang pertama-tama menentukan apa yang secara konkrit disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan sebagainya.³¹ Itulah sebabnya, tidak heran karena pekerjaannya yang demikian, gambaran polisi di mata

³⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, (tanpa tahun), halaman 12.

³¹*Ibid*, halaman 95.

masyarakat dicap sebagai *tainted occupation*. Menurut Beitner seperti dikutip Rahardjo, stigma demikian itu diterima polisi diantaranya oleh karena ia merupakan tokoh yang ambivalen, yaitu sekaligus ditakuti dan dikagumi.³²

Skolnick dalam salah satu karyanya³³ menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang polisi berada di antara dua tuntutan yang berbeda yaitu, untuk mencapai tujuan sosial dan untuk memenuhi tujuan hukum. Dalam upaya merealisasikan tujuan-tujuan sosial yang begitu kompleks, seorang polisi dituntut untuk peka terhadap kenyataan yang ia hadapi, dan pada waktu yang bersamaan, iapun dituntut untuk senantiasa mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menghadapi dua persoalan seperti di atas (yang acap kali tidak selalu seirama), polisi mempunyai kesempatan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Melalui penafsiran inilah kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ketertiban sebagai salah satu tujuan sosial yang harus dijamin oleh polisi dapat diatasi. Seorang polisi dapat saja

³²*Ibid.*

³³Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial - Law Enforcement in Democratic Society*, NY : Jhon Weley & Sons, 1966, halaman 6.

tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena bila dilaksanakan justru akan menimbulkan suatu ketidaktertiban dalam masyarakat.

Pada hakekatnya, polisi dihadapkan kepada suatu situasi konflik, dan ia bertugas untuk mengambil keputusan di situ. Apabila pada akhirnya ia bertindak, maka pada saat itu ia telah melakukan sesuatu yang menguntungkan dan melindungi salah satu pihak dalam konflik itu, tetapi dengan melawan, mengalahkan, merugikan pihak yang lain.³⁴ Karena pekerjaan polisi tidak bisa terhindarkan dari situasi yang penuh konfrontasi itu, maka tidak jarang muncul pelbagai penilaian terhadap pekerjaan polisi itu, seperti bahwa polisi itu kasar dan lain-lain.

Dilihat dari segi lingkungan pekerjaan polisi, maka faktor-faktor penentu yang dominan adalah : bahaya, kekuasaan, dan efisiensi. Sekalian faktor tersebut menurut Skolnick mempengaruhi respons kognitif dan tindakan yang khas dari polisi dalam melaksanakan tugasnya.³⁵ Dengan adanya pertimbangan bahaya dalam melaksanakan tugasnya, seorang polisi selalu menaruh perhatian terhadap setiap gejala yang menunjukkan adanya potensi kekerasan yang bakal ia hadapi.

³⁴ *Ibid*, halaman 100.

³⁵ Skolnick, *Op.Cit.*, halaman 42.

Akibat lebih lanjut dari bobot kognitif ini, maka polisi senantiasa menyimpan sikap curiga terhadap sekelilingnya. Sikap curiga ini dengan segala konsekuensinya, membuat polisi di mata masyarakat sebagai orang yang menyeramkan dan tidak populer.

B. Penegakan Hukum Lewat Sistem Peradilan Pidana

Istilah "penegakan hukum pidana" pada hakikatnya identik dengan fungsionalisasi hukum pidana. Barda Nawawi Arief,³⁶ menguraikan bahwa : fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Jadi istilah "fungsionalisasi" atau konkritisasi hukum pidana pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.

Dalam sumbernya yang sama, Barda Nawawi Arief,³⁷ menjelaskan bahwa implementasi penegakan hukum sebagai suatu proses kebijakan dimulai dan melalui beberapa tahap, yaitu :

³⁶Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, halaman 32.

³⁷*ibid.*, halaman 32 - 33.

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana pada tingkat perumusan (formulasi substansi) oleh pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan ;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat/penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penanggulangan kejahatan (tindakan kuratif) merupakan tujuan utama penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana. Penanggulangan dimaksud bermakna mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dilandasi semacam *political will* untuk mentolerir atau membiarkan kejahatan tetap ada, tetapi lebih sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan tidak akan pernah sirna dalam masyarakat manusia. Oleh karena itu ukuran keberhasilan peradilan pidana tidak terletak pada penghapusan total apa yang disebut kejahatan, tetapi bila sebagian besar kejahatan yang

diketahui dapat diselesaikan dengan mengajukan pelaku ke pengadilan dan diberi pidana.³⁸

Menurut Reksodiputro, gambaran seperti di atas hanyalah apa yang paling terlihat dan yang diharapkan oleh masyarakat. Tugas lain yang sering kurang diperhatikan ialah yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya kejahatan, timbulnya korban, dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁹

Dengan demikian dapat diringkas bahwa tujuan sistem peradilan pidana mencakup : (1) melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan ; (2) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam operasionalnya sistem peradilan pidana merupakan kesatuan gerak dari beberapa subsistem, yaitu : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara subsistem-subsistem tersebut ibarat "bejana berhubungan". Masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.

³⁸Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : PP KPH-UI, 1994, halaman 84.

³⁹*Ibid.*, halaman 84-85.

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem yang lain..

Dengan demikian, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan misalnya, bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi sub-subsistem yang lain (kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) turut bertanggung jawab lewat proses dan tindakan yang oleh masyarakat dianggap tidak adil. Putusan yang tidak adil dan kegagalan pengadilan memberi pidana pada seorang pelaku, akan mendorong pelaku lebih berani melakukan kejahatan kelak. Demikian pula, pemasyarakatan dapat mendorong terjadi kejahatan apabila eks narapidana gagal berintegrasi kembali ke masyarakat.

Karena cakupan tugasnya yang demikian, maka sistem peradilan pidana tidak sekedar jaringan kerja dari sub-subsistem yang ada, tetapi lebih berdimensi kebijakan yang terpadu dari semua subsistem bagi penanggulangan kejahatan.

Sudarto dalam salah satu karyanya menyatakan bahwa apabila hukum pidana dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan politik

kriminal atau *social defence planning*, dan itupun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴⁰

Kesadaran akan pentingnya dimensi keterpaduan dalam penanggulangan kejahatan (inklusif penegakan hukum pidana), barangkali dikemukakan dalam Konggres-Konggres PBB mengenai *The prevention of Crime and Treatment of Offenders*, seperti Konggres PBB ke-4 tahun 1970 di Kyoto. Dalam salah satu kesimpulan tentang masalah *social defence politics in relation to development planning* menegaskan : *The prevention of Crime and Treatment of Offenders can not be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economics trend*⁴¹

Sementara itu dalam kesimpulan Konggres PBB ke-5 tahun 1975 di Geneva menegaskan bahwa "*.....criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general social policy of each country*".⁴²

Berdasarkan konsepsi kebijakan integral seperti usulan-usulan di atas maka kita dapat mengatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan

⁴⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1977, halaman 104.

⁴¹Lihat dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP-UNDIP, 1955, halaman 9.

⁴²*Ibid.*

tidak akan maksimal apabila tidak terkait dan searah dengan kebijakan-kebijakan sosial lainnya. Kalau demikian, maka apabila dilihat dari perspektif politik kriminal, selain penegakan hukum yang efektif, maka sektor strategis yang perlu diperhatikan adalah memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak, dapat menimbulkan kejahatan.

Searah dengan simpulan di atas, *Milan of Action* yang dihasilkan dalam Konggres PBB ke-7 tahun 1985 menegaskan :

“Crime prevention of Criminal justice should be considered in the context of economics development political system, social and cultural values, and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be full responsive to the diversity of political economic, and social systems and to the constantly evolving condition of society.”⁴³

Dengan demikian, sistem peradilan pidana harus dilihat dan diperlakukan sebagai sebuah sistem yang harus terbuka karena faktor-faktor lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Hal ini logis oleh karena sistem peradilan pidana pada dasarnya

⁴³Lihat Muladi, *Ibid.*, halaman 10.

hanya merupakan satu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, seperti budaya, sosial, politik dan ekonomi.

C. Kewenangan Polisi sebagai Penegak Hukum

Dalam perspektif sosiologis, polisi sebagai penegak hukum selalu memiliki apa yang disebut status dan peranan. Status melahirkan peran, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas.⁴⁴

Terdapat empat tipe peranan, yaitu : (1) peranan yang ideal ; (2) peranan yang seharusnya ; (3) peranan yang menurut dirinya sendiri ; (4) peranan yang secara riil dilakukan.⁴⁵

Dalam lingkup kepentingan bab ini, pembahasan akan dipusatkan pada dua peran yang disebut lebih dahulu, yaitu peran yang ideal dan peran yang seharusnya. Secara umum peran ideal dan yang seharusnya dari kepolisian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain :

⁴⁴Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1988, halaman 10-11.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 11.

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara :

Pasal 1 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut kepolisian negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.
- (2) Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan hukum negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka kepolisian negara mempunyai tugas :

- (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan ;
b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-
penyakit masyarakat ;
c. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan ; dan
d. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam

undang-undang, hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.

(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

2. Undang Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia :

Pasal 30 ayat 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan ;
- c. membimbing bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (4) ini.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana :

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
2. mencari keterangan dan barang bukti ;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal ;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat ;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 7

(1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. mengadakan penghentian penyidikan ;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya POLRI yang menjadi bagian integral ABRI mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan tersebut di atas.
4. Selaku kekuatan sosial ikut aktif berperan serta di bidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas.
6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 (Undang-Undang Kepolisian yang baru), lingkup tugas dan wewenang kepolisian terurai sebagai berikut :

Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;

- i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
- j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan pengaduan;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti;

- e. menyelenggarakan Pusat Informasi kriminal Nasional;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahkan peledak, dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan segristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- g. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah

dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dari rincian tugas polisi di atas terlihat bahwa tugas polisi mencakup pelbagai aspek yang memerlukan tenaga, sumber daya manusia dan dedikasi yang tinggi guna mendukung tugas-tugas tersebut. Itulah sebabnya profesionalisme merupakan kata kunci bagi polisi dalam menjalankan tugasnya yang begitu luas.

Berbicara masalah profesionalisme polisi, **Kunarto** mengkonstatasi bahwa profesionalisme POLRI merupakan dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada

kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan.⁴⁶

Dari pendapat di atas, dapat disarikan bahwa inti profesionalisme adalah adanya keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etik profesinya. Kualifikasi tersebut, banyak berkaitan dengan predisposisi individu polisi itu sendiri. **Satjipto Rahardjo**,⁴⁷ dengan mengutip Coates membedakan tiga tipe polisi, yaitu : (1) *the legislative abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat, serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan tepat menggunakan kekuatan, dan sangat otoriter ; (2) *the task officer*, yaitu mereka yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri, dan hanya menjalankan hukum ; (3) *the community service officer*, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan masalah.

Selanjutnya, **Rahardjo** mengelaborasi, bahwa gagasan ke arah profesionalisme yang mutakhir bertolak dari

⁴⁶Kunarto, *Merenungi Kritik Polisi Terhadap POLRI* (Buku I), Jakarta : Cipta Manunggal, 1996, halaman 325.

⁴⁷Satjipto Rahardjo, "Sorotan Terhadap Profesionalisme POLRI, *Kompas*, 3 Desember 1996.

keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat. Perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, hendaknya dijadikan sebagai pedoman bagi pengembangan pengetahuan polisi.

Standard tersebut mensyaratkan : *Pertama*, latihan ketrampilan dan kemampuan khusus ; *kedua*, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya, dan yang *ketiga*, dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu. Polisi profesional sebagaimana tergambar di atas, perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif, yaitu berkembangnya ilmu kepolisian, meluasnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat, dan dipakainya struktur birokrasi.⁴⁸

Terdapat beberapa kendala terhadap terlaksananya profesionalisme POLRI, yaitu : lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian dan lemah dalam manajerial.

⁴⁸ *ibid.*

BAB III

MASYARAKAT DAN PERSEPSINYA TERHADAP POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Konstruksi judul di atas selain mengandung maksud hendak mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum "apa adanya", juga dimaksudkan untuk melakukan analisis dan interpretasi terhadap pengaruh sikap tindak masyarakat tentang polisi bagi proses penegakan hukum. Untuk maksud pertama (deskripsi persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum "apa adanya"), adalah pengungkapan perihal apa yang diketahui, bagaimana interpretasinya serta cara bagaimana persepsi tersebut diimplementasikan dalam sikap atau keputusan untuk bertindak. Sedangkan untuk maksud kedua lebih kepada interpretasi etik dari penulis dengan tetap bertolak dari data tentang persepsi yang telah diungkapkan sebelumnya.

Dalam rangka mendapatkan data yang relatif riil dan bahkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh lewat wawancara, penulis telah membuat suatu *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam *focus group discussion* ini selain telah digulirkan kasus-kasus riil, digulirkan pula kasus-kasus fiktif untuk dimintai jawaban dari

anggota *Focus Group Discussion* yang umumnya juga merupakan sampel penelitian. Dengan demikian kekuatan utama dalam penelitian ini selain terletak pada teknik wawancara mendalam (*guided interview*) juga pada justifikasi *focus group discussion*.

Sebelum dilakukan pengambilan data melalui penggabungan dua teknik tersebut terlebih dahulu penulis melakukan penjajagan untuk menentukan sampel lokasi yang sekiranya valid untuk dijadikan wilayah studi intensif. Untuk itu telah ditentukan secara purposif dua kelurahan yang ada di Kotamadia Pematang Siantar yakni Kelurahan Bah Kapul dan Kelurahan Dwi Kora sebagai wilayah studi. Penentuan dua lokasi/wilayah studi ini telah dengan mempertimbangkan variasi (karakter) sistem sosial yang secara teoritis diduga berpengaruh terhadap persepsi warganya.

Langkah berikutnya adalah menentukan sampel awal yang kemudian dikembangkan sesuai prinsip bola salju (*snow baal*), hingga data-data yang dibutuhkan dianggap telah cukup. Sampel size pada akhirnya harus dapat mewakili unsur-unsur atau karakteristik sosial yang ada di wilayah penelitian, seperti : pendidikan, pekerjaan dan variabel-variabel sosial lainnya. Kepada sampel size ini kemudian diwawancarai secara mendalam dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil wawancara dicatat dan sebagiannya diingat untuk kemudian ditulis

kembali setelah wawancara usai. Kekurangan informasi kemudian diinventarisir dan dijadikan bahan diskusi *dalam focus group discussion* dengan penambahan kasus-kasus riil maupun fiktif. Anggota-anggota *focus group discussion* inipun dipilih dari sampel size dengan tetap memperhatikan keragaman karakter sistem sosial yang ada.

Oleh karena persepsi masyarakat terhadap polisi hendak dikaji dalam kaitan dengan eksistensinya sebagai penegak hukum maka demi menjaga korespondensi analisis, data-data yang diambil hanya terbatas pada data tentang "persepsi" masyarakat terhadap polisi dalam merealisasikan dan atau mengaplikasikan peran atau tugas-tugas penyidikan. Tugas penyidikan itu sendiri, di dalam organisasi kepolisian, diemban oleh satuan 'serse' dalam rangka penegakan hukum yang represif, yakni melaksanakan segala tindakan hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Segala tindakan hukum dimaksud meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemanggilan saksi, penggeledahan, permintaan keterangan ahli dan sebagainya dalam rangka proses peradilan pidana.

Dengan demikian, data-data yang hendak dikumpulkan adalah data tentang persepsi masyarakat akan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan lain sebagainya pada tahap penyidikan ; yang diperankan oleh polisi.

Turut melengkapi data-data tersebut juga disajikan interpretasi-interpretasi masyarakat akan peran atau tindakan polisi tersebut.

A. Keadaan Masyarakat Yang Diteliti

Kotamadia Daerah Tingkat II Pematang Siantar terletak pada posisi 3.02 dan 01.01 10 BT dengan ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Daerah ini berada pada dataran tinggi yang merupakan kaki pegunungan Bukit Barisan. Penduduknya heterogen, terdiri dari beberapa suku bangsa yakni : Simalungun, Toba, Mandailing, Angkola, Sipirok, Jawa, Karo, Minang dan lain-lain.

Pada masa pra proklamasi kemerdekaan, Pematang Siantar adalah daerah kedaulatan kerajaan Siantar dengan pusat pemerintahannya berada di pulau Holing (sekarang merupakan daerah Pematang Siantar). Setelah masuknya kolonial Belanda pada tahun 1907 ke Sumatera Timur maka Siantar dan Simalungun menjadi koloninya, sekaligus mengakhiri kekuasaan Raja. Setelah menguasai daerah ini, selanjutnya pada tahun 1910 Belanda membentuk Badan Persiapan Kota melalui Stb. Nomor 717 yang berlaku hingga masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka maka pada tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957,

Siantar dijadikan kotapraja dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 menjadi Kotamadia Daerah Tingkat II Pematang Siantar hingga saat ini.

Kotamadia Daerah Tingkat II Pematang Siantar terdiri dari sejumlah kelurahan antara lainnya ialah Kelurahan Dwi Kora (sebagai kelurahan yang terletak di pusat kota) dan Kelurahan Bah Kapul (merupakan kelurahan di pinggiran kota). Selanjutnya dua kelurahan ini akan dideskripsikan secara serba singkat hal-hal sekiranya dapat menggambarkan variasi karakter sosial yang ada, mengingat dua kelurahan ini merupakan wilayah studi intensif.

1. Kelurahan Bah Kapul

Karena letaknya yang berada di pinggir kota, tak pelak lagi Kelurahan Bah Kapul tidak terlalu sarat oleh segala kegiatan kemasyarakatan, sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Kedudukan yang demikian ini setidaknya mensinyalir kurangnya keragaman sistem sosial dan variabel-variabelnya.

Kelurahan Bah kapul memiliki luas 2.272,26 ha dengan jumlah penduduk 18.823 orang. Mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam (lihat Tabel 1), yakni

50.88%, Kristen 39,50%, Katholik 9,35%, dan Budha 0,26%. Sedangkan agama Hindu dan penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masing-masing tidak ada pemeluknya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO	AGAMA/KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	F	%
1	Islam	9.577	50,88
2	Kristen	7.436	39,50
3	Katholik	1.761	9,36
4	Hindu	-	-
5	Budha	49	0,26
6	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	-	-

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun 1996 - 1997

Penduduk Kelurahan Bah Kapul umumnya atau 85,38% lulus pendidikan formal dan hanya 14,62% yang tidak lulus pendidikan formal (putus sekolah) termasuk yang tidak pernah dan atau belum mengikuti pendidikan formal sama sekali. Kelompok yang lulus pendidikan formal, umumnya atau 46,31% tamat Sekolah Dasar, 21,01% tamat SMP/SLTP, 30,70 tamat SMA/SLTA, 1,08% tamat Akademi/D1-D3 dan selebihnya

1,22% tamat perguruan tinggi jenjang pendidikan strata satu, dua, dan tiga (lihat Tabel 2).

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Bah Kapul
Menurut Jenjang Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	F	%
1	Tamat SD	7.791	46,31
2	Tamat SMP/SLTP	3.535	21,01
3	Tamat SMA/SLTA	5.111	30,70
4	Akademi/D1-D3	183	1,08
5	Perguruan Tinggi/S1-S3	205	1,22

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun 1996 - 1997

Berdasarkan jenis matapecaharian, penduduk Kelurahan Bah Kapul terbanyak merupakan karyawan swasta (lihat Tabel 3). Dari total 18.823 penduduk, 46, 99% mempunyai pekerjaan tetap dan selebihnya 53,01% tergolong penduduk yang belum mencapai usia kerja, pelajar, termasuk yang tidak mempunyai pekerjaan atau matapecaharian tetap. Dari kelompok yang mempunyai pekerjaan tetap 4,62% pegawai negeri sipil, 6,63% ABRI, 17,97 karyawan swasta, 10,31% wiraswasta/pedagang, 4,36% petani, 0,45% tukang, 2,13%

buruh tani, 2,25 pensiun/purnawirawan, dan 0,63 termasuk penduduk yang bekerja di sektor jasa.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kelurahan Bah Kapul
Berdasarkan Matapencaharian

NO	MATAPENCAHARIAN	F	%
1	Karyawan		
	- Pegawai negeri Sipil	802	4,62
	- ABRI	872	4,63
	- Swasta	3.382	17,97
2	Wiraswasta/pedagang	1.941	10,31
3	Tani	821	4,36
4	Pertukangan	84	0,45
5	Buruh Tani	400	2,13
6	Pensiunan/Purnawirawan	423	2,25
7	Nelayan	-	-
8	Jasa	118	0,63
9	Lain-lain	9.980	53,01

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun 1996 - 1997

Di bidang ideologi dan politik, Kelurahan Bah Kapul tergolong kelurahan yang cukup aktif melakukan penataran (P4) kepada para warganya. Selama lebih kurang satu dasawarsa terakhir telah dilaksanakan 18 kali penataran P4 dengan jumlah warga tercatat 2.556 orang, 18 kelompok simulasi dan 24 orang fasilitator P4. Di samping itu, sarana

lain yang erat relevansinya bagi pemahaman hal-hal di bidang ideologi dan politik bagi masyarakat setempat cukup tersedia, misalnya lewat organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berjumlah 22 organisasi dan organisasi kemasyarakatan 5 organisasi.

Di bidang komunikasi, masyarakat Kelurahan Bah Kapul juga termasuk sangat mudah berhubungan dengan dunia luar. Meski tanpa kantor postel dan kantor pos pembantu, prasarana komunikasi lainnya banyak terdapat di Kelurahan Bah Kapul seperti : telepon umum, pemilikan pesawat telepon, pemilikan pesawat parabola, pemilikan pesawat televisi dan lain sebagainya. Prasarana jalan juga memadai karena berada pada posisi lintas jalan protokol lebih kurang 3 km, jalan kabupaten 30 km, jalan desa 2,4 km dan jalan dusun lingkungan 13,9 km..

2. Kelurahan Dwi Kora

Dwi Kora merupakan kelurahan yang terletak di pusat Kotamadia Pematang Siantar dengan luas wilayah yang tidak begitu besar, yaitu hanya 25,5 ha. Jumlah penduduknya termasuk tidak terlalu padat, yakni hanya 4.903 orang dari 918 kepala keluarga.

Berdasarkan matapencaharian, penduduk Kelurahan Dwi Kora terbanyak merupakan karyawan swasta (lihat Tabel 4). Sebagaimana tampak pada Tabel 4, karyawan swasta 14,71%, pegawai negeri 0,51%, pensiunan 0,21%, pedagang 13,24%, mocok-mocok 2,43%. Dengan demikian penduduk yang mempunyai pekerjaan tetap 31,08% dan sisanya 68,92% adalah penduduk di bawah usia produktif, termasuk pelajar dan penduduk yang tidak/belum mempunyai pekerjaan tetap.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelurahan Dwi Kora
Berdasarkan Matapencaharian

NO	MATAPENCAHARIAN	F	%
1	Pegawai negeri	25	0,51
2	ABRI	-	-
3	Karyawan swasta	721	14,71
4	Petani/buruh tani	-	-
5	Pensiunan	10	0,21
6	Pedagang	649	13,24
7	Tukang/nelayan	-	-
8	Mocok-mocok	119	2,43
9	Lain-lain	3.379	68,92

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun 1996 - 1997

Berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penduduk Kelurahan Dwi Kora mayoritas sebagai pemeluk agama Budha (lihat Tabel 5). Tampak pada Tabel 5, pemeluk agama Budha di kelurahan Dwi Kora mencapai 92,66% dan sisanya 3,73% sebagai pemeluk agama Islam, 1,96% sebagai pemeluk agama Kristen, 1,65% Katholik dan 0,12% penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO	AGAMA/KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	F	%
1	Islam	183	3,73
2	Kristen	96	1,95
3	Katholik	81	1,65
4	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	6	0,12
5	Budha	18.557	92,66

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun 1996 - 1997

Keadaan bangunan di Kelurahan Dwi Kora, hampir tidak dapat ditemukan adanya bangunan sederhana/gubuk. Selain perumahan penduduk (baik permanen

maupun semi permanen) juga terdapat beberapa kantor pemerintah dan bangunan sosial seperti : masjid, gereja, dan kelenteng. Jenis bangunan lainnya yang dengan mudah ditemukan di kelurahan ini ialah pabrik, home industri (industri kecil), bank, toko, kedai nasi/kopi, kedai tuak dan kedai sampah. Di samping itu, dalam kelurahan ini bangunan pendidikan dari hampir semua jenjang dengan mudah dapat dilihat/ditemukan, yaitu : Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA masing-masing 3 buah serta sebuah perguruan tinggi dan sebuah lainnya sekolah kejuruan.

Sebagaimana halnya Kelurahan Bah Kapul, penduduk Kelurahan Dwi Kora pun sebaian besarnya tamat pendidikan formal (lihat Tabel 6). Tampak pada Tabel 6, hanya 15,63% dari total penduduk 4.903 orang penduduk yang tidak sekolah, 35,48% drop out pendidikan formal dan selebihnya 44,88% tamat pendidikan formal. Dari total penduduk, yang tamat sekolah dasar 33,22%, tamat SLTP 5,38%, tamat SLTA 9,23% dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 1,04%. Selanjutnya, yang putus sekolah (drop out) dari Sekolah Dasar 27,84%, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 0,79%, dari SLTA 6,18% dan dari Akademi/Perguruan Tinggi 0,67%. Dengan demikian penduduk

Kelurahan Dwi Kora dari variabel jenjang pendidikan formal tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk Kelurahan Bah Kapul sebagai Kelurahan yang berada di luar kota.

Tabel 6
Komposisi Penduduk Kelurahan Dwi Kora
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	F	%
1	Tamat pendidikan formal		
	- Tamat SD	1.629	33,22
	- Tamat SMP	264	5,38
	- Tamat SMA	453	9,23
2	- Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	51	1,04
	Putus sekolah (drop out)		
	- SD	1365	27,84
	- SMP	39	0,79
3	- SMA	303	6,18
	- Akademi/Perguruan Tinggi	33	0,67
	Tidak sekolah	766	15,63

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun 1996 - 1997

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Sebagai Penegak Hukum

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab I tulisan ini, persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum sesuai subjudul di atas, dikaji terbatas pada perilaku atau sikap

tindak polisi pada tahap penyidikan tindak pidana. Tahap penyidikan itu sendiri dalam KUHAP diatur dalam Bab IV Bagian kedua, yakni dalam pasal 106 sampai dengan pasal 114, yang antara lainnya meliputi :

- pelaporan (penerimaan laporan) ;
- pemanggilan ;
- penangkapan ;
- penahanan ;
- pemeriksaan ;
- penggeledahan, penyitaan ;
- pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Terhadap aplikasi peran dan atau sikap tindak polisi dalam penanganan hal-hal tersebut di atas inilah yang telah dimintai jawaban dari masyarakat, dalam hal ini pengetahuan, interpretasi dan keputusannya untuk menyikapi sikap tindak polisi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan.

1. Temuan-Temuan Penelitian

a. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi Atas Pelaporan Dan Pemanggilan.

Menjawab pertanyaan : "apakah yang diketahui tentang polisi" dalam sosok idealnya sebagai penegak

hukum yang sangat menentukan dalam proses sistem peradilan pidana, masyarakat sampel (responden) dari semua strata cenderung sama mempersepsikan keberadaan polisi. Masyarakat sampel mengetahui secara jelas fungsi/tugas polisi selaku penegak hukum untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum bersama komponen pertahanan keamanan lainnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak penegakan hukum. Di tangan polisilah proses awal penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas dipertaruhkan. Atas dasar ini pula masyarakat sampel menginterpretasikan polisi sebagai pelindung masyarakat, pecinta keamanan dan ketertiban. Olehnya sosok polisi yang diharapkan adalah yang berpihak pada kepentingan penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas tersebut.

Sebaliknya, menjawab pertanyaan : "apakah yang diketahui tentang polisi" pada aras realitas atau dalam sikap tindaknya sehari-hari, masyarakat sampel yang mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, yang berdiam di kota dan rata-rata mengenyam pendidikan SMA ke atas mempersepsikan polisi sebagai sosok yang

sangat 'mengecewakan", sedangkan masyarakat sampel yang tingkat pendidikannya tidak memadai mengenyam pendidikan di bawah SMA dan berdiam di pedesaan mempersepsikan polisi sebagai sosok yang "menyeramkan". Polisi dalam interpretasi masyarakat sampel golongan pertama, menjadi sosok yang sangat mengecewakan karena dalam hal menerima laporan dan atau pemanggilan (calon) tersangka, misalnya ; polisi baru akan bertindak/melaksanakan tugasnya bila diberi imbalan sejumlah uang. Rumor "POL + ISI" (yang kurang lebih berarti : Penuh terisi) yang mengalegorikan nama "POLISI" dengan perilakunya yang cenderung materialistis, sekiranya cukup mewakili sosok polisi dalam sikap tindak kesehariannya, menurut interpretasi masyarakat sampel golongan ini.

Selanjutnya, pada masyarakat sampel golongan kedua (mereka yang tidak mempunyai tingkat pendidikan yang cukup), interpretasi sosok polisi sebagai sangat menyeramkan, selain karena polisi terkesan materialistis yang mengindikasikan polisi sangat menonjolkan kekuasaan, juga disebabkan karena polisi selalu memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan masyarakat

untuk menakut-nakuti masyarakat, berperilaku kasar dan bahkan mengabaikan begitu saja bila ada pengaduan dari masyarakat yang tergolong awam. Untuk interpretasi ini masyarakat sampel menunjuk contoh kasus yang terjadi pada bulan Agustus 1997 yang lalu di Sidamanik/Simalungun ; di mana seorang masyarakat awam melaporkan lurahnya ke Polsek Sidamanik karena sesuatu tindak pidana. Terhadap laporan/pengaduan ini ternyata tidak ada tindak lanjut (baik itu penangkapan maupun pemanggilan). Akibatnya, tindakan main hakim sendiri tidak terelakkan lagi. Merasa laporannya tidak ada tindak lanjutnya, masyarakat awam tersebut lantas membunuh lurahnya.

Ketiadaan tindakan polisi dalam menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dalam interpretasi masyarakat sampel adalah karena si pelapor tidak membayar atau menyerahkan biaya operasional yang lumrah diistilahkan sebagai "Uang Bensin". Dalam *Focus Group Discussion*, interpretasi yang demikian ini selain diakui ada benarnya, juga disinyalir ada hal lain yang lebih dominan yaitu "budaya bertindak diskriminatif"

dari polisi dalam hal menangani laporan dan atau pemanggilan (calon) tersangka.

Budaya bertindak diskriminatif tersebut menurut masyarakat sampel dengan mudah dapat diamati pada perlakuan polisi atas laporan/pengaduan dari seorang masyarakat awam dengan laporan/pengaduan seseorang dengan status sosial atau jabatan tertentu. Dalam contoh kasus yang demikian ini, diskriminasi perlakuan mutlak tidak terelakkan dan yang selalu menjadi korbannya adalah masyarakat awam yang selain tanpa status sosial dan jabatan tertentu, juga tidak ada hubungan-hubungan khusus dengan polisi. Perihal kesan masyarakat tentang sikap tindak polisi dalam hal pelaporan dan pemanggilan, dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7
Kesan Masyarakat Tentang Sikap-Tindak Polisi
Terhadap Pelaporan dan Pemanggilan

NO	KESAN TINDAKAN POLISI	KELOMPOK MASYARAKAT (N)	
		PERKOTAAN (12)	PEDESAAN (12)
1	Selalu minta uang bensin	5	3
2	Tidak mengambil tindakan atas laporan	3	4
3	Mengutamakan orang-orang yang mempunya	4	5

Jumlah responden = 24 orang

Terhadap sekalian sikap-tindak polisi tersebut, kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA ke atas (yang ada di kota) melihat sebagai hal yang mengecewakan. Responden yang berpendidikan SMA menganggap penampilan polisi yang mengecewakan itu berkaitan dengan pengalaman mereka ketika berurusan dengan polisi, yang sering tidak taat pada peraturan dan mengutamakan kepentingan sendiri. Sementara itu bagi responden yang berpendidikan di atas SMA (yang rata-rata memiliki kedudukan penting secara sosial dan ekonomi), mengaitkan penampilan polisi yang mengecewakan itu dengan minimnya biaya operasional,

adanya hubungan-hubungan tertentu dengan para pelanggar, dan adanya sikap anggota masyarakat yang suka berkolusi dengan aparat bahkan dengan orang-orang tertentu yang dapat menekan polisi. Sedangkan untuk kelompok masyarakat yang pendidikannya di bawah SMA (yang rata-rata menjadi pedagang kecil dan petani di daerah pedesaan) melihat tindakan di atas sebagai hal yang menyeramkan. Hal ini bertolak dari pengalaman mereka berkaitan dengan cara polisi memperlakukan mereka ketika menyampaikan laporan atau pengaduan. Rata-rata mereka mengaitkan masalah tersebut dengan kekuasaan yang dimiliki polisi dan kedudukan sosial ekonomi responden yang lemah. Mengenai persepsi responden berdasarkan tingkat pendidikannya terhadap tindakan polisi menyangkut pelaporan dan pemanggilan, dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8
Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi
Dalam Hal Pelaporan dan Pemanggilan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

NO	PERSEPSI MASYARAKAT	K E L O M P O K M A S Y A R A K A T		
		DIBAWAH SMA (9)	SMA (8)	DI ATAS SMA (7)
1	Mengecewakan	1	2	1
2	Menyeramkan	3	1	1
3	Kekurangan biaya operasional	-	2	1
4	Pengaruh/tekanan orang tertentu	-	1	2
5	Main kuasa	2	1	2
6	Kedudukan responden yang lemah secara sosial dan ekonomi	1	1	-

Jumlah responden = 24 orang

b. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi
Dalam Hal melakukan Tindakan Penangkapan,
Penahanan dan Pemeriksaan.

Perihal penangkapan, penahanan dan pemeriksaan sebagai serangkaian kegiatan di tahap penyidikan, merupakan tahap-tahap yang rawan dan

sangat mungkin untuk terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum dari polisi.

Sikap tindak polisi dalam hal melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dipahami oleh masyarakat sampel sebagai tahap di mana selalu terlihat tindakan-tindakan kekerasan polisi baik sebagai cara untuk sekedar menangkap pelaku tindak pidana maupun sebagai alat yang "lebih kurang" harus digunakan untuk kepentingan pemeriksaan. Atas dasar ini masyarakat sampel pada semua strata, lalu menginterpretasikan polisi identik dengan kekerasan dan unjuk kuasa bagi kepentingan penegakan. Jadi suatu perilaku melawan hukum untuk kepentingan hukum.

Menjawab pertanyaan : apa saja yang diketahui tentang polisi sehingga pada kesimpulan tersebut di atas, masyarakat sampel baik dalam responnya terhadap pertanyaan yang dilakukan peneliti maupun dari hasil diskusi melalui *focus group discussion*, mengungkap beberapa kondisi faktual yang terjadi di daerah penelitian, sebagai berikut :

- a. melakukan penangkapan tanpa surat perintah penahanan ;

- b. melakukan penahanan tanpa surat perintah penahanan ;
- c. melakukan negosiasi perdamaian dengan membayar sejumlah uang ;
- d. pemeriksaan disertai dengan kekerasan seperti : bentakan, pemukulan dan lain sebagainya selalu terjadi di daerah penelitian.

Dalam interpretasi masyarakat sampel, sikap tindak polisi yang tampak tidak bersesuaian dengan hukum (KUHAP) tersebut bukan karena polisi tidak mengetahui hukum atau karena polisi tahu masyarakat tidak akan mungkin mempertanyakan dokumen-dokumen yang harus menyertai polisi di saat ia melaksanakan tugasnya seperti : surat perintah penangkapan, misalnya ; tetapi lebih dikondisikan oleh budaya temperamental yang dibumbui kuasa dan kekuatan yang dimiliki polisi. Di samping itu, masyarakat sampel umumnya memahami bahwa polisi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum seyogya atau idealnya tidak hanya sekedar mengetahui hukum tapi mempunyai kemampuan penguasaan hukum dalam segala seginya. Namun secara realitas hal tersebut adalah suatu yang mustahil karena yang dominan ada ialah polisi-polisi dengan budaya temperamental tersebut

di atas. Konsekuensinya, kekerasan sebagai hasil akhir dari budaya temperamental tersebut tampak tidak dapat dilepaspisahkan dari birokrasi polisi.

Dalam memahami polisi dari segi tampilannya sehari-hari, masyarakat sampel menambahkan pula bahwa sikap tindak polisi yang identik dengan kekerasan dan cenderung materialistis tersebut, boleh jadi hanya tampilan polisi sebagai orang perorangan dan bisa pula sebagai penyakit kronis yang turun temurun dari birokrasi polisi. Permasalahannya, menurut masyarakat sampel adalah kesulitan membuat pembedaan karena tidak jarang polisi menganggarkan profesinya kepada masyarakat untuk mengejar setoran pada atasan, yang kalau dirunut lebih lanjut penggunaan setoran tersebut, ternyata pula digunakan untuk biaya operasional lembaga. Yang pasti, lanjut masyarakat sampel, pembedaan tampilan polisi sebagai orang perorangan, sebagai anggota kesatuan dan sebagai anggota operasional,⁴⁹ semata-mata dilakukan agar *image* jelek

⁴⁹Kapolri **Dibyo Widodo**, antara lainnya pernah mengkualifisir penampilan polisi dalam tiga klasifikasi, yaitu : penampilan perorangan, penampilan kesatuan, dan penampilan operasional. Membenahi penampilan polisi sebagai orang perorangan inilah menurut **Dibyo Widodo** yang paling sulit karena menyangkut mental orang perorangan, *Kompas*, Selasa 1 Juli 1997.

masyarakat terhadap birokrasi polisi dapat dialihkan pada oknum tertentu saja. Mengenai kesan masyarakat tentang tindakan polisi dalam penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Kesan Masyarakat Tentang Tindakan Polisi
Dalam Penangkapan, Penahanan, dan Pemeriksaan

NO	KESAN TINDAKAN POLISI	KELOMPOK MASYARAKAT (N)	
		PERKOTAAN (25)	PEDESAAN (25)
1	Adanya kekerasan	5	4
2	Unjuk kuasa	9	10
3	Tanpa surat perintah	4	6
4	Upaya damai dengan membayar sejumlah uang	7	5

Jumlah responden = 50 orang

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi
Dalam Melaksanakan Tindakan Penggeledahan,
Penyitaan dan Pemeriksaan Saksi.

Persepsi masyarakat terhadap sikap tindak polisi dalam penanganan hal-hal di atas, tidak jauh berbeda dengan persepsi terhadap sikap tindak akan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya. dalam hal dilakukan

pengeledahan dan penyitaan oleh polisi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, sepengetahuan masyarakat sampel, sering dilakukan tidak dengan Berita Acara Penyitaan ataupun Berita Acara Pengeledahan.

Yang menarik dari apa yang diketahui masyarakat sampel adalah pada kejadian sekitar pemeriksaan saksi korban. Menurut masyarakat sampel, sering terjadi polisi berupaya menyetir saksi agar sedapat mungkin bisa berdamai dengan tersangka pelaku., Biasanya dalam konteks ini, menurut masyarakat sampel, tersangka pelaku telah melakukan pelbagai pendekatan dengan unsur pimpinan polisi dengan kesediaan membayar sejumlah uang dan tidak jarang untuk kepentingan negosiasi ini melibatkan pihak ketiga seperti : pengacara ataupun orang lain yang mempunyai kedekatan hubungan dengan unsur pimpinan polisi tadi.

Dalam hal negosiasi damai dimaksud diterima oleh saksi korban maka tindak pidana ataupun pelanggaran tersebut dianggap selesai. Pihak tersangka pelaku dalam hal ini wajib membayar sejumlah uang yang lebih lazim dikenal dengan nama "Uang Cabut Perkara". Dalam hal saksi korban tidak menerima negosiasi damai,

tindak pidana atau pelanggaran tadi hampir dapat dipastikan hilang pada tingkat penyidikan. Dengan demikian, menerima atau menolak damai yang dikemukakan polisi sama akibatnya. Oleh sebab itu lanjut masyarakat sampel, bila posisi mulai dengan strategi tawaran damainya maka itu berarti "mau tidak mau" harus diterima. Tentang sikap-tindak polisi dalam penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 10
Kesan Masyarakat Tentang Sikap-Tindak Polisi
Menyangkut Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Saksi

NO	KESAN TINDAKAN POLISI	KELOMPOK MASYARAKAT (N)	
		PERKOTAAN (13)	PEDESAAN (13)
1	Negosiasi damai antara korban dan pelaku	2	4
2	Adanya uang cabut perkara	5	2
3	Kekerasan	4	3
4	Tanpa surat perintah	2	4

Jumlah responden = 26 orang

2. Analisis Hasil Penelitian

Setelah memperoleh data tentang sikap tindak polisinya sebagai penegak hukum di tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan di atas, maka setelah dianalisis dan berdasarkan perkembangan hasil diskusi dalam focus group, disimpulkan ada sejumlah faktor yang menjadi latar dari sikap tindak polisi, yaitu :

1. faktor orientasi pada tujuan organisasi ;
2. pengalaman dalam kelompok (kesatuan, Polri) dan jawaban masyarakat ; dan
3. sifat tugas penyidikan itu sendiri.

a. Faktor Orientasi Pada Tujuan Organisasi

Dalam penelitian ditemukan bahwa pada tingkat operasional polisi selalu mengenyampingkan syarat-syarat formal prosedural karena dianggap menghalangi kelancaran dan efisiensi kerja polisi. Fenomena umum ini tidak lebih dari suatu konsekuensi logis dari "logika" sebuah birokrasi modern, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat kecepatan, ketepatan, administratif, biaya, materi waktu ; dalam rangka

mencapai tujuan organisasi yang pada umumnya sudah ditargetkan.⁵⁰

“Logika” birokrasi modern seperti dikemukakan Weber tersebut agaknya berpadanan dengan *Crime Control Model*-nya Helbert L. Packer. Menurut Packer nilai-nilai yang dominan dalam *Crime Control Model*-nya (CCM) adalah menekan kejahatan merupakan tugas atau fungsi utama yang harus diemban oleh peradilan pidana.⁵¹ CCM oleh Packer digambar sebagai prosedur yang dilandasi oleh semangat efisiensi dan kemampuan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna menekan kejahatan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penekanan efisiensi yang tidak didukung oleh profesionalisme yang memadai dapat mengarah pada tindakan-tindakan sewenang-wenang sebagaimana menjadi fenomena umum dalam bentuk intimidasi atau kekerasan yang telah banyak dibahas dan subbab sebelumnya.

⁵⁰Lihat dalam Peter M. Blau & Meyer W. Marshall, *Birokrasi Dalam masyarakat Modern*, Jakarta UI Press, 1987, halaman 161.

⁵¹Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California : Stanford University Press, 1968, halaman 158.

Dalam kerangka pikir di mana polisi lebih menekankan pelaksanaan tugasnya pada tujuan organisasi yakni maksimalisasi pengungkapan kejahatan maka dampak strukturalnya menurut Susanto,⁵² sangat mungkin mengkondisikan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan organisasi tersebut. Pertimbangan yang muncul antara lain : berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi dan atau berusaha menekan beban (biaya) seminimal mungkin. Konsekuensinya, tuntutan untuk menekan atau menghindari beban-beban yang dapat menghambat tujuan organisasi inilah yang telah membidani munculnya sikap serba pragmatis yang bermuara pada simpulan polisi identik dengan kekerasan dan materialistis.

Memang tiap lembaga, tak terkecuali kepolisian selalu memiliki kebijakan-kebijakan untuk mensukseskan program atau target-target yang secara intern harus dipenuhi. Dan justru dalam konteks itulah "pengabdian pada lembaga" logis dan sah-sah saja. Sebab, seperti

⁵²I.S. Susanto, "Kajian Sosiologis Terhadap Polisi", Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di Undip, 19 - 20 Juli 1993.

dikatakan Porter,⁵³ tujuan-tujuan dalam suatu lembaga berfungsi antara lain sebagai : (1) *focus attention* ; (2) *provide a source of legitimacy* ; (3) *serve as a standard*.

Fungsinya sebagai *focus attention*, suatu tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam suatu sentrum dalam mana usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggotanya diorientasikan sebagai suatu kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota diberi arah yang jelas tentang kegiatan dan apa yang harus dan yang tidak harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atau aktivitas dalam organisasi, dengan demikian senantiasa berorientasi pada tujuan tersebut.

Dalam arah pemikiran seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa kehidupan dalam organisasi dan tujuan-tujuannya sesungguhnya melampaui kepentingan-kepentingan pribadi anggota, bahkan kepentingan individu ditundukkan di bawah kepentingan organisasi sebagai keseluruhan.

⁵³ Lyman W. Porter, *et al*, Behaviour In Organizations, NY : Mc. Graw-Hill Book Company, 1975, halaman 78 - 79.

Melalui fungsinya sebagai dasar legitimasi, tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggotanya sebagai dasar keabsahan dan pembenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan mereka. Dalam arti yang demikian, seorang anggota memperoleh "logika apologia" dalam menghadapi kritik dan gugatan dari pihak lain.

Hal ini dapat dimengerti, mengingat tujuan organisasi sebagai orientasi nilai, oleh para anggotanya diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup penting untuk diperhatikan. Ini tidak hanya berlaku bagi tingkah laku individu, tetapi juga bagi perilaku organisasi. Dan justru karena sifatnya yang demikian, maka segala tindakan ataupun keputusan yang mereka tempuh, walaupun menurut orang luar salah, akan tetap dipertahankan dan dibela. Pada titik inilah, para anggota terjamin dan merasa aman dalam melaksanakan tugas yang diwajibkan organisasi.

Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan pelbagai tata

cara atau aturan main dalam kelompok. Oleh karena itu, tujuan organisasi berfungsi untuk membantu para anggota dalam menentukan bagaimana cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas. Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Mengapa? Oleh karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya apabila anggota-anggotanya bersedia untuk menginterpretasikan diri di bawah aturan main kelompok.

b. Pengalaman Dalam Kelompok.

Mengikuti "logika" teori interaksi simbolik yang mengajarkan bahwa, makna-makna yang dijadikan acuan oleh seseorang dalam menginterpretasikan sebuah realitas yang dihadapi, adalah sekalian pandangan, pengertian, batasan-batasan yang ada dalam dunia kognitifnya. Dan sekalian sistem makna itu diperoleh dan dikembangkan berdasarkan atau melalui interaksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa proses mempelajari, merevisi, memelihara dan mengaktualkannya dilakukan dalam konteks interaksi yang terus menerus.

Berangkat dari logika pikir tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pemaknaan dan interpretasi polisi terhadap tugasnya yang tampak bernuansa negatif seperti diungkap sebelumnya, dipastikan sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan sesama polisi dan dengan lingkungan di mana ia berada. Sebab, seperti dikatakan Kelman, perilaku individu pada hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberi efek pada kognisi (pengenalan) seseorang yang bersumber pada orang lain dalam kelompok tersebut.⁵⁴

Margareth Mead,⁵⁵ lewat teori *Mental Health* dan *Mental Illness*-nya mengatakan bahwa, pengalaman seseorang, hubungannya dengan dirinya sendiri, orang tuanya, saudaranya, dan orang yang dihormatinya ; pendeknya, pengalaman hidup seseorang dalam kelompoknya jauh lebih penting daripada sesuatu yang datang dari luar, terutama dalam menjawab tiap tantangan, apakah ia akan menyesuaikan diri ataukah akan bertahan tidak menyesuaikan diri. Jawab terhadap

⁵⁴Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, halaman 230.

⁵⁵M. Mead, *Culture Patterns and Technical Change*, The New American Library of World Literatures, 1960, halaman 14 - 20.

tantangan tersebut, dilakukannya berdasarkan pengalaman hidupnya yang berorientasi pada kelompok.

Begitu pula dengan persepsi, yang menjadi tema pokok dari karya ini, dapat dipahami sebagai suatu proses kesadaran individu yang dipengaruhi oleh kesadaran dirinya, pengalaman, kecerdasan, pendidikan dan latar sosialnya.⁵⁶

Apa yang disinyalir oleh logika teori di atas sebenarnya juga berlaku pada polisi di daerah penelitian ketika dihadapkan dengan sikap tindakannya dalam menjalankan tugas, terutama dalam interpretasinya terhadap sikap tindak tersebut. Dalam penelitian terungkap, polisi cenderung materialistik tidak terlepas dari sebuah proses pemahaman terhadap kebiasaan yang selalu ada dalam komunitasnya ; sementara terhadap kebiasaan ini ada jawaban positif dari masyarakat. Sikap tindak masyarakat seperti kolusi dengan polisi juga tidak lebih dari suatu proses internalisasi yang selama ini ada dalam interaksi masyarakat dengan polisi. Proses internalisasi dalam komunitas di satu pihak dan dalam komunitas masyarakat di pihak lainnya, inilah yang telah

⁵⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Polisi dan Masyarakat : Tinjauan Psikologi Sosial*, 1993, halaman 2 - 3.

melegitimisir kecenderungan materialistis polisi tersebut sebagai suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.

Sekalian informasi di atas, sesungguhnya memperlihatkan pada kita bahwa suatu lembaga penegak hukum (polisi) selalu bekerja dalam kerangka stimulus-respons dengan tingkat kompleksitas yang rumit. Batasan tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang, pada gilirannya secara manajerial dalam organisasi birokrasi yang pada level terakhir terwujud dalam diri pelaku atau pemegang peran yang sudah tentu memiliki muatan-muatan nilai tertentu. Konsekuensinya menurut *Legal Melee*-nya *Stamford*,⁵⁷ interpretasi terhadap suatu aturan hukum selalu harus dibaca dalam rentangan kerangka kelompoknya. Dengan demikian, hukum tidak selalu harus dibaca sebagaimana tertulis tetapi selalu diinterpretasi sesuai kepentingan kelompok. Hal ini mungkin, oleh karena ia memiliki peluang dan wewenang serta nilai dan orientasi sebagai anggota kelompok.⁵⁸

⁵⁷ Charles Stamford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, halaman 268.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 269.

c. Sifat Tugas Penyidikan.

Dalam proses penyidikan, masyarakat membayangkan atau menaruh harap pada polisi agar dapat mengungkapkan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran. Secara umum masyarakat sampel baik melalui wawancara maupun lewat *focus group discussion* mengakui bahwa mereka sangat mengharapkan polisi dapat menghukum tersangka dan melindungi korban. Itulah sebabnya lanjut masyarakat sampel, polisi seyogyanya harus mampu mempertahankan citranya di masyarakat.

Menjawab pertanyaan : mengapa polisi cenderung tidak mempertahankan citra idealnya di mata masyarakat? Hal ini menurut masyarakat sampel erat hubungannya dengan perilaku masyarakat --- yang kalau boleh disimpulkan polisi menjadi materialistis karena masyarakat itu sendiri yang menghendaknya.

Meski tampak "hitam-putih", hasil jawaban para responden di atas jelas menggambarkan sebuah realitas polisi yang sangat jauh dari sosok idealnya. Dengan tidak bermaksud memberi justifikasi terhadap fenomena tersebut Kunarto dan Anton Tabah mensinyalir bahwa :

..... memang antara polisi das Sollen dan polisi das Sein terbentang suatu spektrum yang kadang luas dan dalam tetapi kadang juga dekat.⁵⁹ Permasalahan klasik yang selama ini dicari solusinya ialah, bagaimanakah cara mendekatkan harapan dan realitas tersebut.

Satjipto Rahardjo lewat tulisannya yang berjudul "Membangun POLRI Yang Berkelanjutan"⁶⁰ mengemukakan bahwa upaya mendekatkan polisi Das Sollen dengan polisi das Sein sebenarnya telah banyak dilakukan yaitu dengan cara "pemolisian" baik dalam model profesional maupun secara sosial. Proyek-proyek seperti "polisi sahabat remaja", "polisi sahabat anak", Binmas (Bimbingan Masyarakat), Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa) : merupakan realisasi dari upaya pemolisian secara sosial. Akan tetapi karena kinerja polisi (baca, Polri) dimanapun di dunia ini, lanjut Satjipto Rahardjo, sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat maka polisi yang

⁵⁹Penjelasan yang relatif lengkap tentang sebab-sebab terjadinya spektrum yang terlalu luas antara polisi das Sollen dengan polisi das Sein, Lihat Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, 1995, halaman 53 - 54.

⁶⁰Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa model polisi yang profesional diukur dari kecepatannya mendatangi tempat kejadian (TKP) sedangkan model pemolisian secara sosial sebaliknya dapat dilihat pada kedekatan polisi dengan masyarakat ; Baca Satjipto Rahardjo, "Membangun Polri Berkelanjutan", *Kompas*, 1 Juli 1997.

represif dan sepenuhnya menjadi penjaga status quo, sudah saatnya untuk direnung kembali, karena pemolisian secara protagonistik --- yakni yang berpihak pada rakyat, lebih dari suatu pilihan alternatif kalau tidak hendak dikatakan cukup mendesak.

Sementara itu, fenomena di atas memperlihatkan pada kita bahwa dalam kerangka tugas teknis polisi, sekalian tuntutan yang melekat padanya menjadi stimulus bagi mereka untuk bersikap tindak tertentu bagi suatu hal. Dalam konteks ini beban teknis pekerjaannya akan menentukan bentuk hubungan sosial yang akan dipilih dan dibinanya. Dengan perkataan lain, pekerjaan seorang polisi merupakan faktor penentu dari tingkah laku dan identitas sosialnya.⁶¹

Kecenderungan untuk tidak memihak pada kepentingan atau tuntutan masyarakat atau korban, merupakan wujud pengabaian dari suatu keharusan penataan hubungan oleh polisi berhadapan dengan masyarakat dalam konteks mempertanggungjawabkan tugasnya. Dengan demikian, pengabaian kepentingan (dibaca, hak) tersangka pada tahap penyidikan sesuai

⁶¹ Satjipto Rahardjo, "Masalah-masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis", Bandung, Sinar Baru, tanpa tahun, halaman 104.

dengan temuan penelitian; dapat pula dilihat sebagai upaya yang berorientasi pada makna "hakikat sosial" dari pekerjaan sebagai penyidik, karena itulah salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan fungsi mereka pada masyarakat.⁶²

Sifat tugas penyidikan memang tampak kompleks dengan sekalian permasalahan yang mengitarinya. Dalam hal penangkapan dan pemeriksaan, misalnya. Bagi polisi, "keyakinan" akan kesalahan tersangka harus ada terlebih dahulu sebelum penyidik melakukan upaya paksa, karena tindakan upaya paksa ini akan mengandung resiko sosiologis, yaitu antara lain, resiko salah tangkap, praperadilan dan perlawanan dari tersangka.⁶³ Dalam kondisi demikian kita melihat bahwa polisi menghadapi dan mempunyai permasalahan tersendiri dalam berusaha melakukan upaya paksa tersebut. Dengan perkataan lain, pada saat untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang "multifungsi", yaitu tidak sebagai polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Artinya, sebelum polisi memutuskan

⁶²*ibid.*, halaman 107.

⁶³Satjipto Rahardjo, "Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi", Semarang : FH UNDIP, 1993, halaman 1 - 8.

untuk menangkap seseorang maka ia harus yakin terlebih dahulu bahwa orang itu bersalah karena melakukan kejahatan. Hal ini mutlak, karena resiko yang dihadapinya tidak kecil. Kecuali resiko hukum ia juga dihadapkan pada resiko sosiologis.

Dalam hubungan dengan tampilan polisi yang identik dengan kekerasan di tahap penyidikan (khususnya saat penangkapan, penahanan dan pemeriksaan), catatan hukum **Satjipto Rahardjo** di bawah titel "Sebuah Harapan Pada RUU Polri", mensinyalir bahwa legitimasi penggunaan kekerasan oleh polisi walau cukup menggajal, tapi sebenarnya tidak terlalu mengherankan, sebab persepsi penggunaan kekerasan itu sendiri berbeda diantara masyarakat dan polisi. Bagi polisi, lanjut **Satjipto Rahardjo**, kekerasan adalah fungsional, karena tanpa menggunakannya, hampir tidak mungkin polisi dapat menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, di mata masyarakat penggunaan kekerasan adalah eksepsional (kekecualian). Sementara itu, batas-batas antara penggunaan kekerasan yang layak dan yang tidak layak juga sering tidak mudah ditunjukkan.⁶⁴

⁶⁴Lewat catatan hukum tersebut, **Satjipto Rahardjo** mensinyalir pula bahwa penelitian-penelitian sosiologis seperti dilakukan oleh **Donald Black** dan **J.**

Memahami tugas polisi pada aras realitas memang bukanlah satu hal yang mudah. Kompleksitas masalah yang mengindikasikan polisi pada aras realitas ini variabelistik, tidak bisa dilepaspisahkan dari fungsi polisi yang multidimensi. Betapa tidak, polisi (baca, Polri) adalah satu-satunya tatanan birokrasi yang terlibat langsung dalam tiga tatanan sistem administrasi penyelenggaraan negara (yaitu : *public administration*, *security and defence* dan *criminal justice system*). Eksistensi polisi yang demikian ini menjadikan Polri sebagai unsur birokrasi yang paling transparan, murah cacian dan mahal pujian.⁶⁵

Orde kenyataan yang dipraktekkan oleh polisi tersebut, sudah tentu bertentangan dengan orde yuridis mengenai sistem peradilan pidana dalam proses kerjanya yang secara bertahap dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim dan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, walaupun polisi, jaksa dan hakim sama-sama aparat penegak hukum, tetapi kualitas pekerjaannya jelas sangat berbeda. Kalau polisi menghadapi kejahatan dengan

Skolnick, menunjukkan banyak variabel yang bekerja untuk menentukan apakah polisi akan menindak seseorang atau tidak ; *Kompas* 21 Juli 1997.

⁶⁵Lihat Kunarto dan Anton Tabah, *Op.Cit.*, halaman 60.

tangan telanjang maka jaksa dan hakim menggunakan sarung tangan hukum.⁶⁶ Atas dasar inilah maka secara tepat **Satjipto Rahardjo** menganalogikan pekerjaan polisi bagai berhadapan dengan besi panas sedangkan jaksa dan lain-lain berhadapan dengan besi yang sudah dingin.⁶⁷

Dalam pekerjaannya, polisi selalu mengidentifikasi faktor-faktor yang bakal dihadapinya, untuk kemudian memasukkannya dalam perhitungan dan mempersiapkan sikap kewaspadaan menghadapi faktor-faktor tersebut, yang tidak jarang berimplikasi kekerasan. Dalam konteks ini pola perilaku yang muncul berupa kekerasan atau kemarahan tadi, berpeluang untuk dilihat sebagai siasat yang tentu kontekstual yang ditempuh oleh polisi dalam menghadapi sifat tugasnya. Inilah mungkin, dimensi lain dari proses interaksi simbolik yang turut membentuk persepsi "yang miring" dari masyarakat terhadap polisi.

Semua perilaku atau sikap tindak tersebut di atas dari perspektif teori interaksi simbolik tak pelak lagi

⁶⁶**Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, halaman 131 - 132.**

⁶⁷**Satjipto Rahardjo, Kompas 6 Oktober 1994.**

telah mengkondisikan masyarakat pada interpretasi atau pemaknaan yang bernuansa negatif pada polisi. Konsekuensi logisnya ialah masyarakat lantas menjadi enggan berurusan dengan polisi. Dengan perkataan lain, kondisi fatalisme yang ditandai oleh keengganan masyarakat melapor suatu pelanggaran atau tindak pidana lebih banyak dikondisikan oleh sikap tindak polisi yang bernuansa negatif sesuai pemaknaan masyarakat.

C. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum Pidana

Bagaimanapun, polisi dalam menjalankan fungsinya tidak akan sama dari masa ke masa. Proses yang terjadi, pekerjaan polisi tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Keadaan demikian mengandung arti, bahwa proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat pada akhirnya juga akan tercermin dalam proses kerja polisi. Chambliss dan Seidman lewat pengamatan mereka di Amerika Serikat sampai pada kesimpulan bahwa tindakan polisi dalam melakukan penahanan

serta interogasi kelompok masyarakat bawah dan miskinlah yang sering menjadi sasaran penahanan dan interogasi.⁶⁸

Dalam kasus masyarakat di daerah penelitian, di mana masyarakat melihat polisi sebagai orang yang sangat mengecewakan dan menyeramkan, sudah tentu hal tersebut menyentuh budaya hukum masyarakat, yang justru sangat menentukan bagi proses penegakan hukum. Kesenjangan ini, tidak pelak lagi bermuara pada implementasi penegakan hukum yang mandul. Budaya hukum masyarakat tampak ditandai oleh adanya krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) sebagai sosok yang menyeramkan dan cenderung materialistis sebagaimana terungkap lewat penelitian ini. Sedangkan perihal struktur (lembaga polisi) lebih banyak ditandai oleh sejumlah kendala baik eksternal maupun internal, yang oleh lembaga itu telah terestimasi sebelumnya.

Faisal Tandjung mengungkapkan sejumlah kendala baik internal maupun eksternal --- yang pada hemat penulis dapat dipandang berkorelasi positif dengan sosok polisi sebagaimana temuan penelitian --- yaitu :⁶⁹

⁶⁸Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, *Op.Cit.*, halaman 75.

⁶⁹Kunarto dan Anton Tabah, *Op.Cit.*, halaman 61 - 62.

1. Polri kehilangan jati diri sebagai pengemban fungsi intelegen yang handal ;
2. Akibat lemahnya fungsi intelegen tersebut, Polri juga kehilangan daya greget-ketangga-sergapan menangkali problem kamtibmas ;
3. Belum memadainya mutu profesionalisme di tubuh Polri ;
4. Lemahnya mutu dan kemampuan manajerial Polri ;
5. Instrumen hukum kurang memadai ;
6. Keterpaduan penegakan hukum yang belum baik ;
7. Sarana dan prasarana kepolisian yang sangat minim ;
8. Sarana peradilan pidana belum berjalan baik. *Criminal Justice System* memang sudah cukup bagus secara teoritis namun dalam kenyataan masih jauh dari harapan ;
9. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah, mental suka nerabas, mempengaruhi proses penegakan hukum, sogok, pungli dan lain-lain.
10. *Political will* yang belum mengimbangi secara sepadan perkembangan fungsi-fungsi kamtibmas.

Oleh Faisal Tandjung butir 1 sampai dengan butir 4 digolongkan sebagai kendala internal sedangkan butir 5 sampai dengan butir 10 diklasifikasikan sebagai kendala-kendala eksternal.

Memahami sejumlah kendala tersebut, maka secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa selama pembenahan terhadap sejumlah kendala di atas tidak proporsional, selama itu pula efektivitas penegakan hukum tidak terimplementasi dengan baik. Disamping itu, sejumlah kendala di atas juga mensinyalir ada 5 (lima) pilar hukum yang tarik menarik dalam proses atau efektivitas penegakan hukum, yaitu : instrumen hukumnya, aparat penegaknya, peralatannya, masyarakat dan birokrasinya. Untuk kasus daerah penelitian dengan permasalahan dasar sebagaimana telah banyak diuraikan sebelumnya, untuk pilar aparat penegak hukum, mungkin perlu kita tambah sebuah pertanyaan "bagaimana perilaku terpola (budaya) polisi di daerah penelitian", dalam hubungan dengan masyarakat? Hal ini tentu ada korelasi baik positif maupun negatif dengan sikap tindaknya dalam proses penegakan hukum. Demikian pula halnya dengan perilaku terpola (budaya) masyarakat, mengingat polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin terpisahkan.

Menyimpul ada/tidaknya pengaruh persepsi masyarakat terhadap polisi dengan proses penegakan hukum, khusus untuk kasus daerah penelitian, pada tataran makna cukup alasan untuk disimpulkan sebagai sangat berpengaruh. Sifat

pengaruh adalah negatif, di mana karena polisi menampilkan sosok yang menyeramkan dan cenderung materialistis, masyarakat lantas enggan berurusan dengan polisi baik dalam kapasitas sebagai saksi dalam satu perkara pidana maupun sebagai korban/pelapor. Sikap masyarakat untuk enggan menjadi saksi atau melaporkan suatu peristiwa pidana, sebagai tindakan akhir untuk menyikapi sikap tindak polisi, juga mengindikasikan bahwa pada tataran ide, polisi dalam interpretasi masyarakat bukanlah sosok aparat penegak hukum yang ideal atau yang diharapkan.

Pelbagai sikap masyarakat yang tidak menunjang penegakan hukum akibat persepsi mereka yang tidak positif terhadap polisi, terungkap antara lain : sikap acuh tak acuh terhadap peraturan, enggan melaporkan kejahatan yang tidak menyangkut dirinya. Terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak serius cenderung tidak dilaporkan bahkan disembunyikan.

Sekalian sikap masyarakat tersebut dirasakan oleh korps polisi sebagai kendala yang cukup sentral dalam upaya mereka mengungkapkan suatu kejahatan. dalam wawancara dengan beberapa penyidik, terungkap bahwa sikap masyarakat di atas sangat terasa terutama dalam proses penyelidikan, mendapatkan saksi-saksi tentang kasus yang

terjadi, dan suasana kerja sama dalam mengungkapkan kejahatan. Menurut mereka, dalam banyak hal, masyarakat menaruh curiga terhadap polisi, dan oleh karena itu sangat sulit memperoleh bantuan masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

a. Persepsi masyarakat terhadap polisi ditentukan oleh pengetahuan, interpretasi dan keputusannya untuk menilai sikap tindak polisi. Antara pengetahuan dan keputusan untuk menyikapi sikap tindak polisi, ditengahi oleh interpretasi atau pemaknaan sikap tindak polisi tersebut, yang berasal dari interaksi sosial mereka dengan polisi untuk seterusnya disempurnakan di saat proses interaksi sosial tersebut berlangsung.

Secara teoritis, persepsi yang pada akhirnya bermuara pada penentuan sikap dan perilaku manusia (dibaca, masyarakat dalam hubungannya dengan polisi) terbentuk oleh interaksi simbolik sang aktor dengan lingkungan --- baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro, melalui stimulus-respons.

b. Dalam proses penegakan hukum, faktor aparat penegak hukum (dibaca, polisi) khususnya di awal proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dan

penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dan faktor masyarakat (dibaca budaya hukum masyarakat) di pihak lain, merupakan dua subjek sekaligus objek yang tak dapat dipisahkan dan bahkan sama-sama menempati posisi sangat strategis dalam ikhwal penegakan hukum (pidana). Dengan perkataan lain, aparat penegak hukum dan masyarakat merupakan elemen yang strategis dalam mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu maka secara sosiologis, penegakan hukum berjalan menurut persepsi dan perilaku polisi dengan pelbagai faktor yang mempengaruhi sikap dan tindakannya.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Persepsi masyarakat terhadap polisi (khususnya perihal sikap tindak polisi pada tingkat penyidikan tindak pidana), tampil dalam bentuk yang tidak bervariasi atau cenderung homogen, baik pada tingkat pengetahuan, interpretasi atau pemaknaan dan keputusannya untuk menyikapi sikap tindak polisi. Pada tataran ide (apa yang diketahui masyarakat tentang polisi dalam sosok idealnya), masyarakat sampel mengetahui, memahaminya sebagai sosok yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban, dan bahkan menjadi ujung tombak bagi

dan ketertiban, dan bahkan menjadi ujung tombak bagi penegakan hukum (pidana) yang diharapkan mampu menegakkan hukum dan keadilan.

Namun demikian, pada aras realitas (dibaca, sikap tindak atau perilaku yang ditampilkan sehari-hari), masyarakat mempersepsikan polisi sebagai sosok yang menyeramkan dan cenderung materialistis. Budaya "temperamental" pada level penyidikan tindak pidana seperti : tindakan kekerasan, dan rumor "URC" (yang kurang lebih berarti : Uang Rokok Cepat), sekiranya cukup mewakili tampilan polisi pada aras realitas sebagai sosok yang menyeramkan dan cenderung materialistis tersebut.

- b. Menurut persepsi masyarakat, ada sejumlah kondisi penentu yang telah turut mengkondisikan sosok polisi dalam aras realitas, yaitu : orientasi (nilai) pada tujuan organisasi, pengalaman dalam kesatuan dan respon masyarakat, sifat dan beban teknis tugas penyidikan, dan kapasitas yang dimiliki oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya.

1) Orientasi (nilai) pada tujuan organisasi.

Hal ini berkaitan erat dengan penilaian atau ukuran keberhasilan yang diikatkan pada pengungkapan kejahatan sebanyak-banyaknya (*target clearance*

rate). Akibatnya, pada level penyidikan segala cara cenderung digunakan agar dapat mengungkap kejahatan ataupun pelanggaran yang sedang diselidiki. Semua ini tentu dilakukan dengan mengenyampingkan peraturan yang dianggap terlalu prosedural, seperti : keharusan membawa surat perintah penangkapan, menunjukkan identitas diri saat bertugas dan lain sebagainya.

2) Pengalaman dalam kesatuan dan respon masyarakat.

Hal ini menyangkut pelbagai hal seperti : kebiasaan buruk yang berlangsung secara terus menerus (budaya temperamental dan materialistis) dan adanya respon masyarakat terhadap budaya buruk tersebut.

3) Sifat atau beban teknis tugas penyidikan.

Tugas penyidikan identik dengan ancaman bahaya yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, jauh sebelumnya, polisi telah mempersiapkan kiat-kiat khusus untuk menanggulangi hal tersebut. Konsekuensinya, kekerasan pun tidak mungkin terelakkan karena beban teknis tugas penyidikan beresiko tinggi.

4) Kapasitas yang dimiliki.

Kapasitas seorang polisi juga turut menentukan tindakannya, karena bila kapasitas (dibaca, kewenangan) yang dimilikinya tidak dapat menyiasati garis komando, sudah pasti akan bermuara pada kegagalan mengelaborasi kompleksitas masalah yang riil ada di lapangan.

- c. Persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai sosok yang menyeramkan dan cenderung materialistis pada tiap tataran berpengaruh mekanisme dan efektivitas penegakan hukum. Pada tataran ide masyarakat memahami polisi sebagai sosok yang tidak dapat diharapkan bagi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pada aras realitas masyarakat cenderung apatis yang ditandai oleh keengganan menjadi saksi dalam suatu proses pidana dan atau keengganan melapor suatu kejadian pidana.

B. Saran-saran

1. Penyuluhan hukum baik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun kesadaran hukum aparat penegakan hukum

itu sendiri, sekiranya merupakan langkah praktis bagi elaborasi pelbagai masalah yang berkaitan mekanisme penegakan hukum. Khusus bagi lembaga kepolisian, pembenahan pelbagai kendala internal maupun eksternal dielaborasi dengan baik. Dengan begitu, rasa percaya masyarakat terhadap hukum dan aparatnya akan lebih baik.

2. Selain perlu diupayakan pembinaan kemampuan teknis (penguasaan materi tugas), dipandang perlu diupayakan pembinaan sikap mental (batin) agar polisi tidak terjebak pada budaya temperamental dan perilaku formalis yang kaku, kesewenang-wenangan dan materialistis sebagaimana temuan penelitian ini.

Khusus bagi personil polisi yang ditempatkan di bagian serse dengan tugas penyidikan yang berdimensi teknis perlu dipikirkan standar minimum pendidikan, karena menurut hemat penulis personil polisi yang ada pada bagian ini dihadapkan pada bidang tugas yang tergolong berat. Dalam hubungan ini, hendaknya juga dipikirkan ada semacam "pemberian insentif" bagi polisi yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghindari sogok, suap dan lain sebagainya sebagai upaya masyarakat mempengaruhi proses penegakan hukum.

3. Kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mekanisme penegakan hukum perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu disadarkan untuk tidak selalu mempengaruhi proses penegakan hukum, dengan jalan menyogok, menyuap dan sebagainya. Dengan begitu, mungkin tidak akan muncul lagi persepsi "polisi materialistis" sebagaimana temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Thomas J., *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas, 1960.
- Blau, Peter M. & Marshall, Meyer W., *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press, 1987.
- Burrow, Alvina Treut, et al, *The Basic Dictionary of American English*, New York : Rinehart and Winston, Inc., 1966.
- C.W., Anderson, et al ; *Issues of Political Development*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1967.
- Darmaputra, Eka, *Pancasila : Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta : Bpk Gunung Mulia, 1992.
- Drost, P., *Human Rights of Legal Rights : The Realization of Individual Human Rights in Positive Internasional Law*, Leiden, 1951.
- Faal, M., *Penjaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990.
- Friedman, Lawrence M., "legal culture and Social Development", dalam *Law and Society*, New York : Russell Foundation, 1969
- Gani, Abdul, "Hak-hak Manusia dan Mutu Manusia Indonesia", Makalah pada Seminar Nasional Mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Semarang, 25 Januari 1993.
- Giddens, Anthony, *New Rules of Sociological Method : 4 Positive Critique of Interpretative Sociologies*, New York : Basic Books, Inc. Publisher, 1971.
- Hartono, Sunaryati , *Apakah Rule of Law*, Bandung : Alumni, 1976.
- Herbert, Blumer, *Symbolic Interactionism : Perspektif and Method*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1969.
- Johnson Doyle, P., *Sociological Theory* (1981) yang telah diterjemahkan oleh Robert Lawang dengan judul *Teori Sosiologi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Johnson Doyle, P., *Sociological Theory* (1981) yang telah diterjemahkan oleh Robert Lawang dengan judul *Teori Sosiologi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Keijzer, Nico : "Legaliteitsbeginsel" yang telah diterjemahkan oleh Wonosusanto dan diedit oleh J.E. Sahetapy dengan judul *Asas Legalitas* ; Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan III Kerjasama Indonesia-Belanda di Kupang, 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 1989.
- Kumarto, *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, Buku I, P.T. Cipta Manunggal, 1996.
- _____, dan Anton Tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, 1995.
- Lillich, R.B., *Civil Rights*, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh A. Setiawan Abadi Hak-hak Sipil. Dalam T. Mulya Lubis (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Lubis, T. Mulya, "Dilema Pencarian Hak Asasi Manusia Dalam Sejarah Indonesia Merdeka". Makalah Dalam Diskusi LBH, 18 Maret 1991.
- Mar'at, *Sikap Manusia : Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Mead, Margareth, *Culture Patterns and Technical Change* ; The New America Library of World Literatures USA Inc., 1960.
- Muladi, "Pokok-Pokok Pikiran Tentang HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Menghadapi Tekanan Isu-Isu Internasional". Taskap, Kursus Singkat Lemhanas Angkatan III, Jakarta, 1993.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BPUNDIP, 1995.
- Naisbitt, *Global Paradox*, diterjemahkan oleh Budijanto dengan judul yang sama, Jakarta : Bina Aksara, 1994.
- Naning, Ramdhon, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda : "Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh FH UNDIP, tanggal 25 Januari 1993.

- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Packer, Herbert L., *The Limit of the Criminal Sanction*, California : Stanford University Press, 1968.
- Parsons, Talcott, *The Social System*, N.J : The Free Press, 1951.
- _____, and Shils Edward. eds., *Toward A General Theory of Action*, Cambridge and London : Harvard University Press, 1976.
- Poloma, M. M, *Contemporary Sociological Theory*, yang telah diterjemahkan menjadi *Sosiologi Kontemporer* oleh YASOGAMA, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Porter, Lyman W., et al, *Behavior in Organizations*, New York : Mc Graw-Hill Book Compagny, 1975.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, Bandung, 1979.
- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- _____, "Membangun Polri Berkelanjutan", *Kompas*, 1 Juli 1997.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bhakti, 1991
- _____, "Sorotan Terhadap Profesionalisme POLRI", *Kompas*, 3 Desember 1996.
- _____, "Akuntabilitas Polisi". dalam Kunarto (penyunting), *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, Jakarta : Cipta manunggal, 1996
- _____, "Pembahasan Sosiologis Hak Asasi Manusia", Makalah dalam Seminar Nasional Hak-Hak Asasi Manusia di Semarang, 25 Januari 1993.
- _____, *Masalah-masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, tanpa tahun.
- _____, "Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi", Semarang : FH-UNDIP, 1993.
- _____, dan Anton Tabah. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- _____, "Pemberdayaan Polisi", dalam Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polisi* (Buku 2), Jakarta : Cipta Manunggal, 1995.

- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : PPKPH-UI, 1994.
- Retzer, G., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (diterjemahkan dan disadur oleh Alimandan), Jakarta : Rajawali, 1985.
- Sahetapy, J.E., "Sangat Mendesak Pembentukan KUHAP", *Harian Jawa Pos* tanggal 13 Januari 1997.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sampford, Charles, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Polisi dan Masyarakat : Tinjauan Psikologi Sosial*, 1993
- Sekartadji, Kartini, "Implementasi Perjanjian Internasional Mengenai Kejahatan terhadap HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Thesis pada Program Pascasarjana UNDIP, 1994 : 76 (tidak dipublikasikan).
- Setiardi, A. Gunawan, "Menjajagi Pengertian HAM secara Filsafati", Makalah dalam Seminar Nasional Hak-hak Asasi Manusia di Semarang, 25 Januari 1993.
- Sianipar, Mangandar, "Partisipasi Masyarakat dan Korelasinya dengan Masalah Kamtibmas", dalam *Kunarto* (penyunting), *Merenungi kritik terhadap POLRI*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1996
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Skolnick, Jerome H., "Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society", dalam J.E. Sahetapy, *Bacaan Wajib, Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana*, Jakarta : PPs-UI.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta : Remaja Karya, 1985
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1982
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

- _____, *Grounded Research Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah FH-UNDIP, No. 9-1993, No. : ISSN 0126-1389.
- _____, *Penggunaan Analisis Kausal Dalam Penelitian Hukum Yang Sosiologis, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah FH-UNDIP, No. 11-1994, No. ISSN 0126-1389.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Cetakan Kelima-Jumadil Awal 1945, Oktober 1994.
- Steeman, Theodore M., *Religious Pluralism and National Integration*, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1973.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alhumi, 1977.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.
- Susanto, I.S., "Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial". Dalam *Masalah-masalah Hukum* Nomor 9 Tahun 1992.
- _____, "Kenakalan remaja dalam Persepsi Remaja dan Polisi Serta Penanggulangannya", Laporan Penelitian, 1994
- _____, *Persepsi Remaja dan Polisi mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Semarang : Pusat Studi Kepolisian FH-UNDIP
- Sykes, Richard E., et al, *A Social Legal Theory of Police Discretion*, dalam *The Ambivalent Force Perspective of Police*, Hinsdale Illinois : The Dryden Press. 1976
- Tabah, Anton, "Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia". Dalam Kunarto (penyunting), *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (Buku 2), Jakarta : Cipta Manunggal, 1996.
- Tanya, Bernard L., *Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana*, Tesis S-2 PPS VI (Tidak dipublikasikan), Jakarta, 1992
- Weston, Burn H., *Human Rights*, diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi menjadi *Hak-hak Asasi Manusia*. Dalam T. Mulya Lubis (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat : Isu dan Tindakan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Weston, Paul M., *Supervision in The Administration of Justice Police Corrections Courts*, Springfield ; Charles C Thomas Publisher, 1965.

William R., Cotton, jr, *From Animistic to Naturalistic Sociology*, New York :
Mc. Graw-Hill Book Compagny.